


POLA PENGAWASAN PULAU TERLUAR OLEH BAWASLU KABUPATEN

KEPULAUAN SELAYAR

(Studi Kasus Pada Pilkada 2020)



Skripsi

Oleh :

Ichal Try Syamsul

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

30600117048

ALAUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
MAKASSAR
FAKULTAS USHULUDDIN FILSAFAT DAN POLITIK

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ichal Try Syamsul

Nim : 30600117048

Tempat/Tgl Lahir : Ujung Pandang/20 Januari 1999

Jurusan : Ilmu Politik

Fakultas : Ushuluddin, Filsafat dan Politik

Alamat : Tanete Katangka, Kelurahan Bontonompo, Kecamatan Bontonompo, Kab Gowa

Judul Skripsi : Pola Pengawasan Pulau Terluar Oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Desember 2023

Penyusun,

Ichal Try Syamsul

NIM. 30600117048

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Pola Pengawasan Pulau Terluar Oleh Bawastu Kabupaten Kepulauan Selayar (Studi Kasus Pada Pilkada 2020)", yang disusun oleh Ichal Try Syamsul, NIM: 30600117048, mahasiswa Program Studi Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 M, bertepatan dengan 01 Jumadil Akhir 1445 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Ilmu Politik (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, 14 Desember 2023 M
1 Jumadil Akhir 1445 H

DEWAN PENGUJI

- Ketua : Syahrir Karim, M.Si.,Ph.D (.....)
- Sekretaris : Reskiyanti Nurdin, S.IP.,M.A (.....)
- Munaqisy I : Syahrir Karim, M.Si.,Ph.D (.....)
- Munaqisy II : Dr. Abdul Ghany, S.Th.I.,M.Th.I (.....)
- Pembimbing I : Dr. Anggriani Alamsyah, M.Si (.....)
- Pembimbing II : Reskiyanti Nurdin, S.IP.,M.A (.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Alauddin Makassar,



Dr. Mubandani, M.Th.I.,M.Ed
21 200312 1 002

KATA PENGANTAR

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena atas rahmat dan hidayah-Nyalah penulis dapat merampungkan tugas akhir yang berupa skripsi ini. Skripsi ini berjudul “**Pola Pengawasan Pulau Terluar Oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar (Studi Kasus Pilkada 2020)**”, dimana didalamnya terdapat hal-hal yang berkaitan erat dengan bagaimana implementasi pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap daerah kepulauan.

Penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Politik pada Program Studi Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Penulis sadar dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan yang dikarenakan atas keterbatasan pengetahuan dan referensi ilmu yang dimiliki penulis, sebagaimana penulis merupakan makhluk biasa yang syarat akan keterbatasan. Olehnya itu, segala masukan yang sifatnya membangun senantiasa terbuka bagi siapa saja untuk mengiringi perbaikan kualitas tulisan ini dan penulis berterimakasih kepada siapa saja yang telah memberikan masukan dan saran.

Penulis sadar bahwa berbagai pihak telah memberikan arahan dan bantuan bagi penulis dalam merampungkan skripsi ini, untuk itu dengan segenap kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka yang telah berjasa bagi penulis. Ayah, Ibu (**Suleman R, Muttiara**), kakak dan adikku tercinta, dan semua keluarga besar terima kasih atas doa dan dukungannya selama penyelesaian skripsi ini.

1. Bapak **Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A, Ph.D**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, **Prof. Dr. Kamaluddin Abunawas, M.Ag** selaku wakil Rektor I, **Dr. Andi Aderus Lc., M,Ag** selaku wakil Rektor II, **Prof. Muhammad Khalifa Mustami M.Pd, M.Ag.** selaku wakil Rektor III, dan **Prof. Muhammad Amry Lc., M.** selaku wakil Rektor IV.
2. Bapak **Dr. Muhaemin, M. Th. I., M.Ed.** selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Serta wakil Dekan I **Dr. Wahyuni, S,Ag., M,Si**, wakil Dekan II **Dr. Hj. Darmawati, H, S.Ag., M.HI** dan wakil Dekan III **Syahrir Karim, M,Si. Ph.D.**
3. Bapak **Dr. Awal Muqsith, Lc., M.Phil** selaku ketua Jurusan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Ibu **Reskiyanti Nurdin, S.IP., M,A.** selaku sekretaris Jurusan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sekaligus selaku pembimbing II dalam penyelesaian Skripsi ini.

5. Ibu **Dr. Anggriani Alamsyah, S.IP, M.Si** selaku pembimbing I dalam penyelesaian skripsi ini dan Bapak **H. Febrianto Syam, S.IP., M.IP.**, selaku pembimbing II dalam penyelesaian proposal penulis yang dengan senang hati memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak **Syahrir Karim, M.Si., Ph.D**, selaku Penguji I dan **Dr. Abdul Ghany, M. Th.I**, selaku penguji II yang senangtiasa memberikan masukan-masukan dalam Skripsi penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan penulis ilmu pengetahuan selama saya duduk di bangku perkuliahan.
8. Seluruh aparat Bawaslu dan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah membantu penulis dalam proses wawancara dan memberikan saya data yang saya perlukan.
9. Teman-teman yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi saya yaitu rekan sesama mahasiswa ilmu politik kelompok II Angkatan 2017.
10. Sahabat dan kerabat dekat penulis yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir penulis.

Terima kasih atas segala bentuk kasih sayang dan cinta kasih kepada penulis, penulis selalu berdoa agar kalian semua sehat selalu dan diberikan umur yang panjang, dan melihat penulis ini nantinya akan menjadi orang yang sukses, Aamiin.

Kiranya skripsi ini menjadi awal persembahan pengabdian kepada Ayahanda dan Ibu tercinta.


Penulis dengan harapan agar skripsi ini mendapat perhatian berkelanjutan dengan memberi arahan, saran dan kritikan yang bersifat membangun dalam perbaikan skripsi.

Makassar, Juli 2021

Penyusun,

Ichal Try Syamsul

NIM. 30600117048



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
ABSTRAK.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi.....	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Kajian Pustaka.....	11
BAB II.....	17
TINJAUAN TEORITIS.....	17
A. Pengertian Pengawasan.....	17
B. Tujuan Pengawasan.....	19
C. Tipe – Tipe Pengawasan Bawaslu.....	23
1. Pengawasan Partisipatif.....	23
2. Pengawasan Administratif.....	26
D. Pengertian Pilkada.....	28
E. Kerangka Pikir.....	30
BAB III.....	32
METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	32
B. Jenis Data.....	32

C. Metode Pengumpulan Data	33
D. Teknik Analisis Data	34
E. Instrumen Penelitian	34
BAB IV	35
GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN	35
A. Gambaran Umum BAWASLU	35
1. Sejarah Bawaslu	35
2. Visi – Misi Bawaslu	39
B. Pola Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar di Pulau Terluar ..	40
1. Pengawasan Partisipatif di Pulau Terluar pada pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kepulauan Selayar 2020	40
2. Pengawasan Administratif di Pulau Terluar pada pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kepulauan Selayar 2020	44
3. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Passimasunggu Timur	49
4. Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik di Pulau Terluar Kabupaten Kepulauan Selayar	52
C. Penanganan Pelanggaran Pilkada di Pulau Terluar	54
1. Proses Pengumpulan Bukti-Bukti Pelanggaran	55
2. Penindakan Terhadap Oknum Yang Terlibat	61
3. Penyelesaian Sengketa Melalui Sentra Gakkumdu	65
KESIMPULAN	71
IMPLIKASI	73
DAFTAR PUSTAKA	74
Lampiran – Lampiran	1

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin pedoman transliterasi Arab-Latin sesuai pada keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	-
ت	Ta	T	-
ث	Sa'	S	S (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	H	H (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Z	Z (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-

ص	Sad	Ş	S(dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	D(dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	T(dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Z(dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik keatas
غ	Gain	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
ه	Ha	H	-
ء	Hamzah	◌ْ	Apostrof
ي	Ya'	Y	-

B. Vokal

Dalam bahasa Arab vokal seperti bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal(monotong) dan vokal rangkap(diftong).

1. Vokal Tunggal

Dalam bahasa Arab vokal tunggal dilambangkan dengan tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
◌َ	Fathah	A	A		
◌ِ	Kasrah	I	I	مُنِيرَ	Munira
◌ُ	Dhammah	U	U		

2. Vokal Rangkap

Dalam bahasa Arab vokal rangkap dilambangkan berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
◌َ◌ِ	Fathah dan ya	Ai	a dan i	كَيْفَ	Kaifa
◌ِ◌ِ	ksrah	I	I	هَوْلَ	Haula

C. Maddah(vokal panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah +Alif,ditulis ā	Contoh	سَال	ditulis Sāla
Fathah + Alif maksūr ditulis ā	Contoh	يَسْعَى	diutlis Yas'ā

Kasrah + Yā' mati ditulis i̇	Contoh	مَجِيد	ditulis Majī
Dhammah + Wau mati ditulis ū	Contoh	يَقُولُ	ditulis Yaqū

D. Ta'Marbuthah

1. Bila dimatikan, maka ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang telah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya. Contoh:

هبة dibaca hibah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t:

Contoh: نِعْمَتُ اللَّهِ dibaca ni'matullāh

E. Sayddah(Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap, contoh:

عِدَّة Ditulis 'iddah

F. Kata sandang Alif+Lām

Bila diikuti huruf qamariyah atau syamsiyah diulis Al, contohnya:

الرجل Ditulis Al-Rajulu

G. Hamzah

Hamzah yang terletak diakhir atau ditengah kalimat ditulis apostrof, sedangkan hamzah yang terletak diawal kalimat ditulis alif. Contoh: شَيْءٌ ditulis

Syai'un

H. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digubakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui(EYD). Contohnya: Penulisan kata pada susunan kalimat bisa ditulis berdasarkan bunyi atau pengucapan atau penulisannya. Contoh: أهل السنة ditulis ahlussunnah atau ahl al-sunnah.

I. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

Swt	= <i>subhanahu wa ta'ala</i>
Saw	= <i>sallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup)
w.	= Wafat Tahun
QS.../...:	= Quran Surah
HR	= Hadis riwayat

ABSTRAK

Nama : Ichal Try Syamsul

NIM : 30600117048

Judul : Pola Pengawasan Pulau Terluar Oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar (Studi Kasus pada Pilkada 2020)

Skripsi ini membahas tentang bagaimana pola yang diterapkan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Pulau terluar Kabupaten Kepulauan Selayar yang notabene pulau tersebut sedikit sulit untuk dijangkau karena jaraknya yang cukup jauh dari Ibu Kota Kabupaten dan Bagaimana peran Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar dan Panwas kecamatan Pasimasunggu Timur dalam menangani temuan-temuan pelanggaran selama penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 di Kecamatan Pasimasunggu Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola yang digunakan Bawaslu untuk mengawasi pilkada di pulau terluar Kabupaten Kepulauan Selayar.

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, metode analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pengawasan bawaslu di pulau terluar mencakup pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat setempat dalam proses pengawasan untuk memastikan representasi yang lebih baik dan pemilu yang lebih adil serta perlunya penggunaan teknologi untuk mempermudah pelaporan dan pemantauan, namun cara ini dianggap kurang efektif karena infrastruktur pendukung pengawasan di pulau terluar kurang memadai. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan yang kreatif dan adaptif untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang bagaimana Bawaslu dapat mengoptimalkan peran mereka dalam menjaga integritas pemilihan di pulau terluar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, yang mana kepala pemerintahan dipimpin oleh presiden dan wakil presiden melalui pemilihan umum yang dilakukan oleh rakyat, setiap rakyat berhak menentukan pilihannya dan satu suara rakyat menjadi sangat berharga. Rakyat memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan secara langsung, bebas, rahasia, dan otonom.¹

Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila, yang mengalami perkembangan dan ujian selama berbagai periode pemerintahan. Meskipun demikian, tak dapat disangkal bahwa beberapa nilai kunci dari demokrasi konstitusional secara cukup jelas tercermin dalam UUD 1945. Prinsip-prinsip demokrasi menetapkan suatu metode untuk pengambilan keputusan, yang menuntut bahwa setiap individu memiliki peluang yang sama untuk memengaruhi tindakan pemerintah. Prinsip ini diimplementasikan melalui sistem representasi, yaitu peran perwakilan rakyat dalam pembentukan undang-undang dan pengawasan terhadap pemerintah. Beberapa aspek penting terkait dengan prinsip-prinsip demokrasi ini menjadi pokok pembahasan., yaitu:

1. Pemilihan umum.

¹ A.Ubaedillah dan Abu Razak, *Demokrasi, Hak asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani*, (jakarta : ICCE Uin Syarif Hidayatullah, 2003), h. 202.

2. Pemerintah bertanggung jawab kepada perwakilan rakyat.
3. Semua warga Negara mempunyai kesempatan yang sama atau berpartisipasi dalam politik dan mengontrol pemerintahan.
4. Semua perbuatan pemerintah terbuka terhadap kritik dan kajian rasional dari semua pihak.
5. Kebebasan menyatakan pendapat.
6. Kebebasan pers dan keterbukaan informasi public.
7. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat.²

Pemilu hakikatnya merupakan sistem penjaringan pejabat publik yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia dengan sistem pemerintahan demokrasi. Bagi sejumlah negara yang menerapkan atau mengklaim diri sebagai negara demokrasi (berkedaulatan rakyat), pemilu memang dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur utama dan pertama dari demokrasi³.

Oleh karenanya diperlukan pengawasan didalam seluruh tahapan pemilu, baik itu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Peran pengawasan pemilu sebagaimana diamanahkan UU no 07 tahun 2017 dilaksanakan oleh BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu), sebagai lembaga yang memiliki legalitas serta peran dan fungsi pengawasan yang independen, kredibel dan berintegritas, yang mengawasi dan

² Nurainun Mangunsong, *Hukum Tata Negara I*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Press Fakultas Syari'ah dan Hukum Press, Yogyakarta, 2010, h. 140

³ Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstitusi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, kencana, Jakarta, h. 329

menegakkan pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pemilu, dan kode etik. Dengan kehadiran Bawaslu diharapkan terciptanya penyelenggaraan pemilu yang adil.⁴

Pemilu sejatinya berjalan secara adil dimana setiap kontestan yang terlibat dalam pemilu dapat bertarung setara dengan kemampuan visi dan misi program bagi kehidupan masyarakat selama lima tahun pemerintahannya. Namun sangat disayangkan selama pelaksanaan pemilu kita masih menyaksikan fenomena-fenomena dilapangan dimana masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran menjelang pelaksanaan sampai terlaksananya pemilu. Hal ini dikarenakan penyelenggara maupun peserta pemilu selalu mencari celah agar calon maupun calon itu sendiri memenangkan pemilihan meskipun itu dengan cara yang curang, ditambah lagi dengan sikap kurang peduli dari masyarakat yang enggan melaporkan terjadinya pelanggaran pemilu.

Sudah menjadi tanggung jawab Bawaslu untuk melakukan pengawasan secara efektif dan efisien guna mencegah terjadinya kecurangan dan pelanggaran, serta mencari solusi pencegahan yang optimal untuk memastikan kelancaran jalannya Pemilu. Namun, pada kenyataannya masih terdapat insiden-insiden kecurangan dan pelanggaran yang terjadi di berbagai wilayah. Termasuk di antaranya adalah praktik money politik, kampanye hitam (black campaign), fitnah, manipulasi surat suara, dan

⁴ Jenedjri M. Gaffar, 2012, *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta, h. 38

berbagai bentuk kecurangan atau pelanggaran lainnya yang menunjukkan bahwa kinerja Bawaslu belum sepenuhnya optimal.⁵

Hal ini disebabkan karena banyaknya oknum yang memanfaatkan semua yang mereka punya untuk bisa mendapatkan jabatan dan kekuasaan, meskipun dengan cara-cara yang bertolak belakang dengan konsep keadilan itu sendiri. Seharusnya hukum memihak kepada yang benar dan juga memberikan sanksi kepada yang salah, karena setiap masyarakat berhak mendapat perlakuan yang adil tanpa harus memandang latar belakang sosialnya. Tetapi terdapat beberapa factor yang membuat hukum itu menjadi tidak sama rata. Yang pertama adalah mereka yang merasa mempunyai kekuasaan dan jabatan tertentu bisa menggunakannya agar terbebas dari jeratan hukum. Kedua, adanya ikatan keluarga dengan penegak hukum sehingga presedurnya tidak berjalan dengan sesuai dengan konsep keadilan itu sendiri.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Quran Surah An-Nisa' ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُّا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Terjemahnya:

⁵ Safrina, *Implementasi Fungsi Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilu Oleh Bawaslu Aceh*, Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, h.3.

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”. (Q.S An-Nisa’ Ayat 135).⁶

Pengawas pemilu dalam kelembagaan menghadapi kendala dalam hal kekurangan jumlah pengawas, di mana sulit untuk melibatkan pengawasan pada setiap tahapan di seluruh wilayah dan pemilih hingga tingkat personal dan kunjungan ke tiap rumah. Contohnya, pengawas pemilu di tingkat kelurahan/desa hanya terdiri dari satu orang untuk mengawasi satu kelurahan/desa, sementara pengawas pemilu di tingkat kecamatan berjumlah tiga orang untuk mengawasi satu kecamatan.⁷

Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah banyak menemukan pelanggaran-pelanggaran selama tahapan pilkada serentak tahun 2020 yang lalu yang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota. Tercatat ada 228 kasus temuan pelanggaran pilkada 2020 yang ditangani oleh Bawaslu Sulawesi-Selatan. Dugaan pelanggaran yang terkumpul di Bawaslu Sulawesi-Selatan pada pemilihan Bupati dan Wali Kota sebanyak 260 kasus, dari jumlah itu laporan 86 kasus, 11 kasus yang terproses, pelanggaran 228 kasus, dan bukan pelanggaran 107 kasus.⁸

⁶ Referensi: *Q.S An-Nisa’ Ayat 135*

⁷ Sitti Rakhman, 2020, *Internalisasi Nilai-Nilai Pengawasan Partisipatif di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal pengawasan pemilu, ISSN: 2541-2078, h. 7

⁸ <https://www.antaraneews.com/berita/1855776/bawaslu-sulsel-catat-temuan-228-kasus-pelanggaran-pilkada-2020> diakses pada 27 Sept pkl 21.34

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota.

Mekanisme penyelenggaraan tahapan kampanye Pemilihan umum diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2017 tentang dana kampanye peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan juga peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2020 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *corona virus disease 2019 (covid-19)*. Hal-hal ini diatur berkaitan dengan mengenai pelaksana, peserta dan petugas kampanye, pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye, jadwal, waktu dan lokasi kampanye, metode kampanye , serta meteri kampanye.

Pengawasan tahapan kampanye secara garis besar bertujuan untuk memastikan terselenggaranya kampanye pemilu secara aman, tertib, dan damai berdasarkan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab dan menerapkan dapat menjamin terselenggaranya kampanye pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun dalam peraturan KPU tentang kampanye pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati sudah dijabarkan terkait ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan kampanye, namun fakta empiris yang terjadi masih ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut.

Pemilihan Umum Kepala Daerah dilakukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 2020, di Kabupaten Kepulauan Selayar telah mengadakan pemilihan langsung oleh rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati. Namun pelaksanaan pemilihan ini tidak selalu sesuai dengan harapan dan cenderung menimbulkan permasalahan di masyarakat. Pelaksanaan pilkada di lapangan masih menunjukkan adanya fenomena yang dapat merusak citra Pilkada. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pengawasan pada setiap tahapan pemilihan kepala daerah agar prosesnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bawaslu di Kabupaten Kepulauan Selayar menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan tugas pengawasannya. Beberapa hambatan yang dihadapi antara lain adalah bahwa, sesuai dengan peraturan Undang-Undang Bawaslu hanya memiliki wewenang untuk merekomendasikan dan tidak dapat menjalankan eksekusi langsung.

Selain itu, dalam melaksanakan pengawasan, kerjasama antara Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbilang kurang optimal. Meskipun KPU dan Bawaslu memiliki peran sebagai penyelenggara Pemilu, seharusnya keduanya dapat bekerjasama untuk memastikan kesuksesan pemilihan kepala daerah yang demokratis. Keterbukaan yang kurang dari KPU terhadap Bawaslu juga menjadi kendala yang dapat menghambat kelancaran proses pengawasan. Selain itu, kekurangan jumlah anggota Bawaslu di daerah tersebut membuat sulit bagi mereka untuk mengakses pelaksanaan pengawasan di lapangan, sehingga praktek kecurangan masih sering terjadi.

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu dari 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten ini terletak di ujung selatan Pulau Sulawesi, membentang dari Utara ke Selatan. Keunikannya terletak pada statusnya sebagai satu-satunya Kabupaten di Sulawesi Selatan yang seluruh wilayahnya terisolasi dari daratan Sulawesi, terdiri dari sejumlah pulau, dan membentuk wilayah kepulauan. Gugusan pulau di Kabupaten Kepulauan Selayar mencakup 123 pulau, termasuk pulau-pulau besar dan kecil yang membentang dari utara ke selatan.

Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari dua sub area wilayah pemerintahan yaitu wilayah daratan yang meliputi kecamatan Benteng, kecamatan Bontoharu, kecamatan Bontomanai, kecamatan Buki, kecamatan Bontomatene, dan kecamatan Bontosikuyu serta wilayah kepulauan yang meliputi kecamatan Pasimasunggu,

kecamatan Pasimasunggu Timur, kecamatan Takabonerate, kecamatan Pasimarannu, dan kecamatan Pasilambena.

Salah satu Kecamatan yang jaraknya cukup jauh dari Ibu Kota Kabupaten adalah Kecamatan Passimasunggu Timur yang merupakan sebuah Kecamatan Kepulauan yang waktu tempuhnya memakan waktu sekitar 8 jam dari Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Selayar dengan menggunakan kapal laut. Kecamatan Passimasunggu Timur terdiri dari 6 desa diantaranya Desa Bontobaru, Desa Bontojati, Desa Bonto Bulaeng, Desa Ujung, Desa Bontomalling, dan Desa Lembang Baji. Kecamatan Pasimasunggu Timur merupakan salah satu penyumbang suara terbanyak di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan sekitar 5200 daftar pemilih tetap yang terdaftar.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan pemilu Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar sering mengalami kendala kerana wilayah yang luas dan sebagian besar terdiri dari gugusan-gugusan kepulauan yang jaraknya cukup jauh dari ibu kota Kabupaten Kepulauan Selayar. Sementara Undang-Undang Pemilu dan peraturan Bawaslu belum ada yang menjawab sepenuhnya mengenai hal tersebut. Sehingga Bawaslu memerlukan usaha ekstra untuk melaksanakan pengawasan di wilayah pulau terluar Kabupaten Kepulauan Selayar. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut melalui penulisan dengan judul **“Pola Pengawasan Pulau Terluar Oleh BAWASLU Kabupaten Kepulauan Selayar”**.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi

1. Fokus Penelitian dari penulis adalah bagaimana pola yang diterapkan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Pulau terluar Kabupaten Kepulauan Selayar yang notabene pulau tersebut sedikit sulit untuk dijangkau karena jaraknya yang cukup jauh dari Ibu Kota Kabupaten.
2. Bagaimana peran Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar dan Panwas kecamatan Pasimasunggu Timur dalam menangani temuan-temuan pelanggaran selama penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 di Kecamatan Pasimasunggu Timur.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan di angkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola pengawasan Bawaslu terhadap pulau terluar di Kabupaten Kepulauan Selayar?
2. Bagaimana penanganan pelanggaran pada pilkada di pulau terluar Kabupaten Kepulauan Selayar?

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pola pengawasan Bawaslu terhadap pulau terluar di Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Untuk mengetahui bagaimana penanganan pelanggaran pada pilkada di pulau terluar Kabupaten Kepulauan Selayar.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya kajian teori terhadap pola pengawasan Bawaslu khususnya di daerah kepulauan

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan dan kebijakan terhadap pengawasan pemilu di daerah kepulauan.

F. Kajian Pustaka

Pada pembahasan penelitian terdahulu, penulis menjadikannya sebagai salah satu acuan dalam melakukan penelitian. Sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang persis sama tetapi teori yang

akan saya gunakan mirip dengan penelitian terdahulu yang akan penulis jadikan acuan. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa, jurnal, skripsi, dan karya tulis terkait dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Safrina, penelitian ini membahas mengenai bagaimana implementasi fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Aceh pada pelaksanaan pemilu dalam mencegah dan mengatasi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan yang sering terjadi saat pemilu berlangsung dengan mencari pencegahan yang optimal. Karena pada kenyataannya lapangan masih banyak ditemukan kecurangan-kecurangan yang dapat merusak citra pemilu itu sendiri.

Kurangnya pengawasan tambahan menjadi penyebab terjadinya kecurangan dan pelanggaran. Kecurangan tersebut dapat melibatkan praktik politik uang, intimidasi, gangguan yang menciptakan ketidak kondusifan saat pemungutan suara, penyebaran informasi yang tidak benar kepada masyarakat, penipuan pendaftaran, pembelian suara, dan kampanye hitam. Kampanye hitam ini melibatkan tindakan menghina, memfitnah, mengadu domba, menghasut, atau menyebarkan berita bohong oleh seorang calon, kelompok orang, partai politik, atau pendukung seorang calon terhadap lawan mereka.⁹

Penelitian ini juga membahas bagaimana langkah-langkah kerja yang diambil oleh Bawaslu Aceh untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran-

⁹ Safrina, *Implementasi Fungsi Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilu Oleh Bawaslu Aceh*, Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, h. 2-3

pelanggaran pada pelaksanaan pemilu, serta peluang dan tantangan kerja Bawaslu Aceh sebagai salah satu pelaksana pemilu dalam menciptakan pemilu yang adil dan damai.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah, penulis lebih menekankan terhadap peluang dan tantangan yang dilalui oleh Bawaslu dalam melakukan pengawasan di daerah kepulauan yang lokasinya sulit dijangkau.

2. Penelitian oleh Hidayatullah dan Muh Faizun Fikri yang membahas mengenai pola partisipasi masyarakat dalam mengawasi pilkada di kabupaten Lombok Timur kecamatan Sakra Barat. Karena partisipasi masyarakat berperan penting agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan baik. Hal ini berkaitan dengan salah satu program Bawaslu yaitu pengawasan bersifat partisipatif yang berbasis budaya dan kearifan lokal dengan tujuan untuk melibatkan orang-orang yang berpengaruh di dalam lingkungan tersebut untuk ikut serta dalam mengawasi jalannya pemilu, misalnya tokoh agama, adat dan budaya.¹⁰

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah penelitian ini lebih fokus terhadap fungsi pengawasan Bawaslu yang lebih bersifat partisipatif dengan menekankan terhadap tokoh-tokoh yang berpengaruh di daerah tersebut, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan lebih menekankan terhadap implementasi dari fungsi pengawasan bawaslu terhadap pemilu di

¹⁰ Hidayatullah & Muh Faizun Fikri, *Pola Partisipasi Masyarakat Dalam Mengawasi Pilkada Di Kabupaten Lombok Timur Kecamatan Sakra Barat*, *Jurnal of Government and Politics*, Vol.2 No.1, Juli 2020, h. 91.

Kabupaten Kepulauan Selayar beserta kendala yang dihadapi Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan di daerah yang rentan wilayahnya cukup jauh.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Tarsisius Sarkol yang membahas strategi pengawasan pelanggaran pidana pemilu di wilayah Kepulauan Maluku. Perluasan fungsi Bawaslu Provinsi, Kota, dan Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang-Undang pemilu memungkinkan Bawaslu untuk melakukan Mediasi dan Proses Adjudikasi. Namun, keterbatasan waktu yang sangat singkat menjadi kendala, terutama mengingat luas kendali yang mencakup 92% wilayah laut dan hanya 8% wilayah darat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengandalkan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan rentan waktu yang cepat namun wilayah yang luas maka di era revolusi 4.0, penguatan hukum dengan memakai basis teknologi informasi dan komunikasi, dengan ini maka tidak akan terkendala waktu dan rentan wilayah.¹¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah fokus penelitian yang sama-sama berada di daerah kepulauan yang jauh dari ibu kota kabupaten maupun provinsi. Karena dengan bentuk wilayah yang berupa kepulauan akses menuju kesana akan lebih sulit dibandingkan dengan daerah yang didominasi dengan daratan, sehingga hal ini akan membuat pengawasan terhadap kecurangan pada pemilu bisa dianggap kurang maksimal. Oleh karena

¹¹ Tarsisius Sarkol, *Strategi Pengawasan Pelanggaran Pidana Pemilu Pada Daerah Kepulauan Maluku, Jurnal Belo*, Vol.6 No.1, Agustus 2020, h. 32.

itu Bawaslu membutuhkan sebuah terobosan baru agar dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan di daerah kepulauan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizky yang membahas pola komunikasi panitia pengawas pemilu dalam pengawasan pemilu legislatif. Bagi individu yang baru mengenal pemilu, penting untuk memahami dan belajar tindakan yang perlu diambil saat melakukan pengawasan pemilu. Semakin banyak pengetahuan yang diperoleh tentang proses pemilu, maka semakin banyak juga manfaat yang dapat diperoleh. Oleh karena itu, para pemula dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh panwas kota untuk membantu menyebarkan pemahaman tentang pemilu.¹²

Perbedaan penelitian Muhammad Rizky dengan penelitian saya ialah penelitian yang dilakukan Muhammad Rizky lebih mengarah kepada pola komunikasi penyelenggara pemilu dalam hal ini yang dimaksud adalah Panitia Pengawas Pemilu (PANWASU). Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan akan membahas bagaimana implementasi pengawasan yang dilakukan Bawaslu di daerah kepulauan, karena seperti yang diketahui kabupaten Kepulauan Selayar memiliki beberapa pulau yang letaknya jauh dari ibu kota kabupaten, sehingga hal ini yang membuat saya tertarik untuk melakukan penelitian terhadap strategi pengawasan yang digunakan Bawaslu yang sesuai dengan daerah Kepulauan.

¹² Muhammad Rizky, *Pola Komunikasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Mampang Prapatan Dalam Pengawasan Pemilu Legislatif 2014*, Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, h.i.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Januar yang membahas mengenai pola penyelesaian sengketa pilkada oleh panitia penyelenggara pemilu. Panitia Pengawasan Pemilu menjalankan fungsi pengawasan pada Pilkada Aceh 2012 dengan menitikberatkan kajian pada Kota Lhokseumawe. Fokus penelitian ini mencakup peran serta eksistensi Panwaslu dalam menjalankan tugas pengawasan, serta sistem yang digunakan untuk menyelesaikan konflik yang muncul selama Pilkada. Pendekatan penelitian ini mengadopsi teori demokrasi dengan memperhatikan konsep-konsep seperti partisipasi politik, pemilu, dan konsep pengawasan. Metodologi penelitian ini bersifat kualitatif dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif untuk menyajikan gambaran menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Panwaslu memiliki mekanisme khusus dalam penanganan pelanggaran dan konflik yang muncul selama Pilkada, bertujuan untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundangan serta menciptakan suasana harmonis di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemilihan.¹³

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah pembahasan dari penelitian ini lebih mengarah kepada peran Bawaslu dalam mengawasi dan menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi selama penyelenggaraan pemilu. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan lebih mengarah kepada peranan bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dan

¹³ Eka Januar, *Peran Panitia Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Pilkada 2012 (Studi Kasus Kota Lhokseumawe Aceh)*, *Jurnal of Government and Social Science*, P-ISSN: 2476-9029, h. 21.

penelitian yang akan saya lakukan tidak membahas mengenai bagaimana penyelesaian konflik-konflik yang terjadi selama pemilu.



A. Pengertian Pengawasan

Pengertian pengawasan menurut Siagian menggambarkan pengawasan sebagai “Proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.” Siagian menekankan pentingnya melakukan pengawasan selama proses berlangsung atau sedang dilaksanakan, bukan hanya pada akhir kegiatan. Menurutnya pengawasan harus dilakukan untuk menilai dan mempengaruhi hasil yang akan dicapai oleh kegiatan yang sedang berlangsung tersebut.

Pengertian tentang pengawasan lainnya juga dinyatakan oleh George R. Terry yang dikutip Ir. Sujamto menyatakan sebagai berikut; “ Control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measure, if needed to result in keeping with the plan.” Dalam konsepnya, pengawasan menekankan pada evaluasi dan koreksi hasil yang telah dicapai dengan tujuan agar hasil tersebut sesuai dengan rencana. Dengan kata lain pengawasan tidak hanya dilakukan pada proses kegiatan yang sedang berlangsung melainkan terutama pada akhir kegiatan setelah kegiatan itu menghasilkan sesuatu.

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka pengawasan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas atau pekerjaan yang bertujuan untuk mencocokkan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya karena pengawasan tidak terkandung kegiatan yang bersifat korektif ataupun pengarahan.

Agar menjadi pemahaman yang lengkap tentang pengawasan pemilu maka perlu gambaran tentang apa yang dimaksud dengan pemilu. Pemilihan Umum (Pemilu) berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 1 Ayat (1) merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya undang-undang mengatur bahwa Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Mengacu definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan pemilu merupakan sebuah kegiatan untuk menilai apakah proses pelaksanaan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berjalan sesuai dengan rencana yang ditentukan sebelumnya.

Disamping itu pengawasan juga merupakan upaya untuk mengoreksi dan mengevaluasi apa yang telah dilaksanakan dan jika memerlukan untuk menerapkan tindakan-tindakan korektif agar hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya.

B. Tujuan Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Bawaslu untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut tugas yang akan dilaksanakan.

Pengawasan merupakan fungsi manajeral yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan di dalam suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.¹⁴

Dalam hal ini yang menjadi tujuan dari pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui lancar atau tidaknya pekerjaan.
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
3. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.
4. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.

¹⁴ Wilda Utami Rizqillah, *Pola Pengawasan Hakim Pengadilan Agama Oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung*, Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, h.16-17.

5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning, yaitu standard.¹⁵

Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pengawasan adalah untuk mengetahui apa saja kegiatan yang belum terlaksana, dan mengetahui hambatan, kelemahan dan tantangan serta peluang yang dihadapi. Yang menjadi tujuan dari pengawasan yang dilakukan oleh bawaslu adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan Kepatuhan Terhadap Aturan Pemilu: Bawaslu memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pemilihan umum, seperti partai politik, kandidat, dan pemilih, mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku. Ini mencakup memantau pemenuhan persyaratan administratif, pelaporan keuangan kampanye, serta menanggulangi pelanggaran etika dan kode perilaku dalam kampanye.
- b. Mencegah Penyalahgunaan Sumber Daya dan Wewenang: Salah satu tugas utama Bawaslu adalah mencegah penyalahgunaan sumber daya dan wewenang oleh pihak-pihak yang bersaing dalam pemilihan. Ini termasuk mencegah penyalahgunaan dana kampanye, penyalahgunaan media massa, dan tindakan intimidasi atau tekanan terhadap pemilih.
- c. Menjamin Hak Partisipasi Pemilih: Bawaslu harus memastikan bahwa semua warga negara yang memiliki hak pilih dapat berpartisipasi dalam pemilihan

¹⁵ Situmorang dan Juhir, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: YKPN, 2004), h. 44

umum tanpa hambatan atau diskriminasi. Ini mencakup memastikan fasilitas aksesibilitas untuk pemilih dengan disabilitas, serta mengawasi potensi pelanggaran terhadap hak pilih minoritas atau kelompok rentan.

- d. Menyelidiki Pelanggaran Pemilu: Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelidiki pelanggaran yang terjadi selama pemilihan umum, seperti tindakan kecurangan, penipuan pemilu, atau pelanggaran etika oleh calon atau partai politik. Tujuan dari penyelidikan ini adalah mengungkap kebenaran, memberikan sanksi jika diperlukan, dan memulihkan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan.
- e. Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas: Bawaslu berperan dalam mendorong transparansi dalam pemilihan umum dengan memastikan bahwa informasi terkait pemilihan, seperti data pemilih, hasil pemungutan suara, dan keuangan kampanye, tersedia secara terbuka untuk publik. Ini membantu memastikan akuntabilitas dan mencegah praktik-praktik yang merugikan proses pemilihan.
- f. Memberikan Rekomendasi Perbaikan: Bawaslu juga bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan badan terkait lainnya untuk memperbaiki sistem pemilihan. Ini dapat mencakup saran untuk perubahan dalam undang-undang pemilihan, prosedur pemilihan, atau tindakan pencegahan pelanggaran pemilu di masa mendatang.

Tujuan-tujuan di atas mencerminkan peran penting Bawaslu dalam menjaga integritas pemilihan umum dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis. Dengan melaksanakan tugasnya dengan baik, Bawaslu berperan sebagai penjaga kualitas pemilihan umum yang memastikan bahwa suara rakyat tercermin dengan adil dalam hasil pemilihan.

C. Tipe – Tipe Pengawasan Bawaslu

1. Pengawasan Partisipatif

Pengawasan partisipatif adalah salah satu pendekatan dalam pengawasan pemilihan umum yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan pemantau independen dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan pemilihan umum. Pendekatan ini penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam proses pemilihan umum.

Pengawasan partisipatif memiliki peran krusial dalam menciptakan pemilu/pemilihan yang adil dan bermartabat. Masyarakat memiliki kemampuan untuk mengawasi setiap langkah dan bersedia memberikan laporan atau informasi awal kepada pengawas pemilu terkait dugaan pelanggaran pemilu di setiap tahapan pemilu/pemilihan.¹⁶

¹⁶ Sitti Rakhman, 2020, *Internalisasi Nilai-Nilai Pengawasan Partisipatif di Masa Pandemi Covid-19*, *Jurnal pengawasan pemilu*, ISSN: 2541-2078, h. 5

Pengawas pemilu secara kelembagaan, yang memiliki keterbatasan dalam jumlahnya sangat sulit untuk mencakup pengawasan pada setiap tahap di seluruh wilayah dan pemilih hingga ke tingkat personal dan kunjungan dari rumah ke rumah. Sebagai contoh, pengawas pemilu di tingkat kelurahan/desa hanya berjumlah satu orang untuk mengawasi satu kelurahan/desa, sedangkan pengawas pemilu di tingkat kecamatan berjumlah tiga orang untuk mengawasi satu kecamatan.

Partisipasi masyarakat pada setiap tahapan pemilu/pemilihan merupakan suatu keharusan, menjadi bagian yang terinternalisasi dalam nilai-nilai pengawasan partisipatif. Hal ini mencakup pemahaman terhadap potensi dugaan pelanggaran pada setiap tahapan, upaya pencegahan, pemahaman tentang tindakan yang perlu diambil, dan keberanian untuk berpartisipasi dalam memberikan laporan atau informasi awal kepada pengawas pemilu, semuanya bertujuan untuk memastikan keadilan dalam pemilu/pemilihan dan mencegah penyimpangan oleh pihak-pihak yang ingin meraih kemenangan dengan cara apapun.¹⁷

Karakteristik Pengawasan Partisipatif:

- 1) Keterlibatan Masyarakat: Pendekatan ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum. Masyarakat dapat berperan

¹⁷ Sitti Rakhman, 2020, *Internalisasi Nilai-Nilai Pengawasan Partisipatif di Masa Pandemi Covid-19*, *Jurnal pengawasan pemilu*, ISSN: 2541-2078, h. 7

sebagai pemantau independen, relawan, atau anggota kelompok pemantau pemilihan.

- 2) Organisasi Non-Pemerintah: Banyak organisasi non-pemerintah (NGO) yang berperan dalam pengawasan partisipatif. Mereka sering memiliki keahlian dan sumber daya untuk melakukan pemantauan yang efektif.
- 3) Pendekatan Kolaboratif: Pengawasan partisipatif melibatkan kerja sama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, Bawaslu, organisasi masyarakat sipil, dan pemantau independen. Semua pihak ini bekerja bersama untuk memastikan integritas pemilihan umum.
- 4) Penggunaan Teknologi: Penggunaan teknologi, seperti aplikasi seluler dan situs web khusus, sering digunakan dalam pengawasan partisipatif untuk memantau dan melaporkan pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan peraturan pemilihan.

Manfaat Pengawasan Partisipatif:

- 1) Peningkatan Transparansi: Melalui pengawasan partisipatif, semua pihak terlibat dapat memantau proses pemilihan umum secara real-time, yang membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
- 2) Pencegahan Pelanggaran: Dengan adanya pemantauan yang ketat, pelanggaran pemilihan umum dapat dicegah atau dideteksi lebih awal. Hal ini dapat mengurangi peluang penipuan atau tindakan yang dapat mengganggu integritas pemilihan.

- 3) Penguatan Demokrasi: Pengawasan partisipatif merupakan wujud nyata dari partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokratis. Ini dapat memperkuat kepercayaan publik dan mendorong partisipasi lebih luas dalam pemilihan.
- 4) Pengungkapan Informasi: Masyarakat dapat membantu dalam pengungkapan informasi yang penting terkait dengan pemilihan umum, seperti penyebaran berita palsu atau praktik politik yang tidak etis.
- 5) Advokasi untuk Perbaikan: Hasil pemantauan partisipatif dapat digunakan sebagai dasar untuk advokasi reformasi pemilihan umum dan perbaikan proses pemilihan berikutnya.

Pengawasan partisipatif merupakan alat yang sangat efektif dalam menjaga integritas pemilihan umum dan mendukung proses demokratis. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pemantauan, pemilihan umum dapat menjadi lebih transparan, adil, dan akuntabel. Oleh karena itu, peran masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah dalam pengawasan pemilihan umum sangat penting untuk menjaga kualitas demokrasi dalam suatu negara.

2. Pengawasan Administratif

Pengawasan administratif adalah salah satu tipe pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Indonesia. Tipe pengawasan ini fokus pada pemantauan dan pengawasan terhadap aspek-aspek administratif yang

terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum. Berikut ini beberapa aspek utama dari pengawasan administratif yang dilakukan oleh Bawaslu:

- 1) Pengadaan Logistik: Bawaslu memantau proses pengadaan logistik pemilihan umum, termasuk surat suara, kotak suara, tinta indelebil, dan perlengkapan lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua logistik yang diperlukan untuk pemilihan umum telah disiapkan dengan baik, tersedia dalam jumlah yang cukup, dan berkualitas tinggi.
- 2) Daftar Pemilih: Bawaslu mengawasi proses pembuatan dan pemutakhiran daftar pemilih. Hal ini mencakup pendaftaran pemilih baru, perubahan data pemilih yang sudah ada, dan pemutakhiran data pemilih yang sudah meninggal. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa daftar pemilih akurat dan tidak terdapat pemilih ganda atau pemilih yang tidak memenuhi syarat.
- 3) Penyelenggara Pemilihan: Bawaslu juga memantau proses seleksi, pelatihan, dan penugasan penyelenggara pemilihan, seperti anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penyelenggara pemilihan memahami tugas dan tanggung jawab mereka serta dapat menjalankan proses pemilihan dengan transparan dan adil.
- 4) Pengamanan Logistik dan Tempat Pemungutan Suara: Pengawasan administratif juga mencakup pemantauan terhadap keamanan logistik pemilihan dan tempat pemungutan suara. Bawaslu bekerja sama dengan aparat keamanan untuk

memastikan bahwa logistik dan TPS (Tempat Pemungutan Suara) terlindungi dari potensi ancaman atau gangguan.

- 5) Penanganan Keluhan: Bawaslu menerima dan menangani keluhan terkait dengan aspek administratif pemilihan umum. Ini termasuk keluhan tentang ketidakakuratan data pemilih, keluhan tentang pelaksanaan pemilihan di TPS, atau keluhan tentang tindakan penyelenggara pemilihan yang tidak sesuai dengan aturan.
- 6) Penghitungan Suara: Bawaslu memantau proses penghitungan suara di setiap TPS untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini mencakup pengawasan terhadap proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota.

Pengawasan administratif yang ketat oleh Bawaslu penting untuk memastikan bahwa semua aspek administratif yang terkait dengan pemilihan umum dijalankan dengan integritas dan transparansi. Hal ini membantu mencegah potensi penyalahgunaan, penipuan, atau pelanggaran yang dapat memengaruhi hasil pemilihan. Pengawasan administratif adalah salah satu pilar penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik dalam proses demokrasi di Indonesia.

D. Pengertian Pilkada

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah proses demokratis yang penting dalam sistem pemerintahan di banyak negara, terutama di Indonesia. Pilkada adalah mekanisme di mana warga setempat memilih pemimpin daerah, seperti gubernur, bupati, dan walikota, yang akan mengemban tugas-tugas penting dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di tingkat daerah. Tujuan utama dari Pilkada adalah memberikan warga setempat hak dan kekuatan untuk secara langsung memilih pemimpin daerah mereka.

Proses Pilkada melibatkan beberapa tahap, termasuk pendaftaran calon, kampanye pemilihan, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Calon kepala daerah bisa berasal dari berbagai latar belakang, seperti partai politik atau independen, asalkan mereka memenuhi syarat yang ditetapkan oleh hukum setempat dan nasional.

Pilkada adalah salah satu aspek penting dalam sistem demokrasi yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik di tingkat daerah. Melalui Pilkada, warga dapat memilih pemimpin yang mereka yakini akan mewakili kepentingan dan aspirasi mereka dalam pemerintahan lokal. Pilkada juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan daerah serta memungkinkan perubahan kepemimpinan secara damai dan konstitusional.

Pilkada menjadi bagian integral dalam sistem demokrasi di banyak negara, termasuk Indonesia, di mana pemilihan kepala daerah diadakan secara berkala untuk


memastikan bahwa pemimpin daerah yang dipilih oleh rakyat memiliki legitimasi demokratis dalam melaksanakan tugas-tugas mereka dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan daerah.

E. Kerangka Pikir

Bawaslu adalah sebuah lembaga demokrasi yang bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan-pelaksanaan pemilu demi terwujudnya pemilu yang adil dan damai. Mengingat Kabupaten Kepulauan Selayar yang daerahnya di dominasi oleh kepulauan yang letaknya saling berjauhan sehingga Bawaslu memiliki tantangan tersendiri dan harus berupaya ekstra dalam melakukan pengawasan.

Maka dari itu Bawaslu perlu menerapkan beberapa pola untuk mengorganisir dan memudahkan Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan. Sehingga pelaksanaan pemilu dapat berjalan sesuai dengan rencana awal yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selanjutnya sebagai dasar berpijak membahas pola pengawasan Bawaslu terhadap pulau terluar, maka penulis mencoba menggambarkan suatu skema yang diharapkan dapat lebih membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu salah satu wilayah yang letaknya jauh dari ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian kualitatif, yang merupakan jenis penelitian di mana temuan tidak diperoleh melalui prosedur kuantitatif. Metode kualitatif sering disebut sebagai penelitian naturalistik karena dilakukan dalam situasi yang alamiah. Pendekatan kualitatif menggunakan teknik wawancara, dokumen pribadi, pencatatan laporan, observasi langsung di lapangan, dan analisis dari bahan-bahan tertulis sebagai sumber data utama.

Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, penulis berharap bisa menggambarkan secara jelas “Bagaimana mekanisme pengawasan yang diterapkan Bawaslu dan Apakah faktor pendukung dan penghambat Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan di pulau terluar Kabupaten Kepulauan Selayar.”

B. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung didapatkan dari lapangan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang tepat mengenai

objek yang diteliti, menggunakan teknik observasi dan wawancara dengan informan-informan yang dituju. Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui *Library Research*, seperti laporan-laporan, buku, jurnal, dan dokumen.

C. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi dan wawancara. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap fakta yang ada di lapangan. Sebaliknya, wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi tanya jawab secara langsung dengan narasumber, bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dari informan. Proses wawancara dilakukan dengan menghubungi satu per satu subjek penelitian.¹⁸

Adapun yang menjadi informan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bawaslu = 1 Orang
2. KPU = 1 Orang
3. Panwascam = 1 Orang
4. Masyarakat = 1 Orang

Jumlah = 4 Orang

¹⁸ Prof.Dr.Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Cet.I; Bandung: Alfabeta 2019), h. 297 dan 304.

D. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif atau bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang di peroleh dari hasil observasi dan wawancara yang didapatkan kemudian dikembangkan menjadi hipotesis.¹⁹

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah penulis sendiri. Instrumen lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah, panduan wawancara, buku dan jurnal penelitian, alat rekam salah satunya adalah handphone, dan transportasi umum berupa sepeda motor.



¹⁹ Prof.Dr.Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*,(Cet.I; Bandung: Alfabeta 2019), h. 320

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum BAWASLU

Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum²⁰. Keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik. Dalam melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu didukung oleh Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum.

1. Sejarah Bawaslu

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu baru muncul pada dekade 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955, istilah pengawasan pemilu belum dikenal. Pada periode tersebut terdapat kepercayaan dari semua peserta dan warga negara terhadap penyelenggaraan Pemilu yang bertujuan untuk membentuk lembaga parlemen yang disebut sebagai Konstituante.

²⁰ <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu> di akses pada 21 des 2022
pkl 21.28

Meskipun terdapat ketegangan ideologi yang cukup signifikan pada masa itu, dapat dianggap bahwa kecurangan dalam pelaksanaan tahapan Pemilu sangat jarang terjadi. Jika terjadi gesekan, biasanya itu terjadi di luar wilayah pelaksanaan Pemilu. Konflik yang muncul dapat dianggap sebagai hasil wajar dari pertarungan ideologi pada periode tersebut. Hingga saat ini keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu yang paling ideal di Indonesia masih tetap ada.

Pengawasan Pemilu secara lembaga pertama kali muncul pada Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada periode tersebut, kepercayaan terhadap pelaksanaan Pemilu mulai berkurang karena adanya penyelewengan oleh penguasa²¹. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dipicu oleh protes terhadap pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang terjadi pada Pemilu 1971. Seiring dengan meluasnya pelanggaran dan kecurangan pada Pemilu 1977 pemerintah dan DPR yang didominasi oleh Golkar dan ABRI merespons protes tersebut. Akibatnya, muncul usulan untuk merevisi undang-undang dengan tujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Untuk memenuhi tuntutan PPP dan PDI pemerintah setuju untuk mengizinkan wakil peserta pemilu menjadi bagian dari kepanitiaan pemilu. Selain itu diperkenalkannya sebuah badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

²¹ <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu> di akses pada 21 des 2022
pkl 21.28

Pada masa reformasi, desakan untuk membentuk penyelenggara Pemilu yang bersifat independen dan terbebas dari intervensi penguasa semakin meningkat. Oleh karena itu didirikan sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang berdiri sendiri dan tidak terpengaruh oleh penguasa yang dikenal dengan nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tujuan dari pendirian KPU adalah untuk mengurangi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat lembaga penyelenggara Pemilu sebelumnya yaitu Lembaga Pemilihan Umum (LPU), merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Sementara itu lembaga pengawas pemilu juga mengalami perubahan nama dari Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu) menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Perubahan substansial terkait dengan struktur Pengawas Pemilu dilakukan melalui UU Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU tersebut, sebuah lembaga adhoc dibentuk untuk melaksanakan pengawasan Pemilu terpisah dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.²²Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu diperkuat melalui UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga tetap. Aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan

²² <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu> di akses pada 21 des 2022
pkl 21.28

mencakup hingga tingkat kelurahan/desa melibatkan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 memberikan sebagian kewenangan pembentukan Pengawas Pemilu kepada KPU, melalui keputusan Mahkamah Konstitusi hasil judicial review yang diajukan oleh Bawaslu terhadap UU tersebut rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan Bawaslu. Kewenangan utama Pengawas Pemilu menurut UU Nomor 22 Tahun 2007 meliputi pengawasan terhadap tahapan pemilu, penerimaan pengaduan, serta penanganan kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, dan pelanggaran kode etik.

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu terus berkembang dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Penguatan kelembagaan pengawas Pemilu terjadi melalui pembentukan Badan Pengawas Pemilu tingkat provinsi yang bersifat permanen dikenal sebagai Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Sementara itu dalam aspek administratif Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I yang diberi nama Sekretariat Jenderal Bawaslu. Terkait kewenangan, selain kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu. Kewenangan utama Pengawas Pemilu tetap mencakup pengawasan

tahapan Pemilu, penerimaan pengaduan, serta penanganan kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana Pemilu, dan kode etik.²³

2. Visi – Misi Bawaslu

a. Visi:

Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang terpercaya

b. Misi:

- a) Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
- b) Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
- c) Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
- d) Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
- e) Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.²⁴

²³ <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu> di akses pada 21 des 2022 pkl 21.28

²⁴ <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/visi-dan-misi> di akses pada 21 des 2022 pkl 19.32

B. Pola Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar di Pulau Terluar

Pola pengawasan pemilu di pulau terluar merupakan suatu tantangan yang khusus dan unik. Pulau-pulau terluar seringkali memiliki akses terbatas, infrastruktur yang terbatas, dan jarak yang jauh dari pusat pemilihan. Oleh karena itu, pengawasan pemilu di pulau-pulau terluar memerlukan pendekatan yang cermat dan terkoordinasi. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah biasanya harus melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat keamanan, pihak terkait, dan masyarakat setempat dalam upaya pengawasan. Dengan demikian, pola pengawasan pemilu di pulau terluar harus disusun dengan cermat untuk memastikan bahwa hak suara setiap warga negara dijaga dengan baik, meskipun dalam kondisi geografis yang sulit.

1. Pengawasan Partisipatif di Pulau Terluar pada pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kepulauan Selayar 2020

Keterlibatan dalam kehidupan politik adalah sebuah manifestasi yang sangat mendasar dari kedaulatan rakyat dalam proses demokrasi. Partisipasi politik memiliki dampak signifikan terhadap legitimasi pemenang pemilihan umum, karena semakin besar dukungan yang diterima dari masyarakat semakin sah kekuasaan pemenang untuk memimpin pemerintahan. Konsep partisipasi politik berasal dari keyakinan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang diwujudkan melalui partisipasi bersama untuk menetapkan arah dan masa depan masyarakat serta menentukan pemimpin yang akan mengepalai pemerintahan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan politik dan

mengawal proses pemilihan agar terpilihnya pemimpin dan perwakilan rakyat yang sesuai dengan keinginan masyarakat dan melalui proses yang bersih dan adil. Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum juga dapat dianggap sebagai hak pengawasan masyarakat terhadap pemerintahan yang dapat diaktualisasikan dengan berbagai cara sesuai dengan tingkat partisipasi politik masyarakat.²⁵

Istilah pengawasan partisipatif diperkenalkan dengan tujuan mengajak semua pihak yang terlibat dalam pemilu, baik warga biasa maupun Masyarakat pada umumnya untuk aktif terlibat dalam pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan adanya pengawasan partisipatif diharapkan dapat merangsang kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap pemilihan umum khususnya bagi individu yang memiliki semangat untuk berkontribusi sebagai bagian dari proses pengawasan partisipatif.

Dalam pelaksanaan pilkada tahun 2019, Bawaslu Kabupaten kepulauan Selayar telah menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan pihak lain yang dianggap dapat membantu atau meningkatkan pengetahuan tentang pelaksanaan pemilihan berdasarkan asas luber dan jurdil.

Tantangan pengawasan pemilu di pulau terpencil merupakan sebuah permasalahan yang kompleks. Pulau-pulau terpencil seringkali memiliki akses

²⁵ Puadi, *Meneguhkan Gerakan Pengawasan Partisipatif Pada Pilkada 2020*, Jurnal pengawasan pemilu, ISSN: 2541-2078, h. 74-75

terbatas, jumlah penduduk yang sedikit, dan infrastruktur yang terbatas, sehingga menyulitkan proses pemantauan dan pengawasan pemilu. Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam pengawasan pemilu di pulau terpencil adalah sebagai berikut:

1. Akses Terbatas: Pulau-pulau terpencil seringkali hanya dapat diakses melalui transportasi laut atau udara. Ini dapat menghambat kedatangan pengawas pemilu dan logistik yang diperlukan untuk pemantauan yang efektif.
2. Komunikasi Terbatas: Jaringan komunikasi yang lemah atau tidak ada sama sekali dapat membuat sulitnya berkoordinasi antara pengawas pemilu, pengamat, dan pusat pemantauan pemilu di daratan utama. Ini juga dapat menghambat pelaporan hasil pemilu secara real-time.

“Yang menjadi kendala kami dan panswaslu, masih adanya desa yang belum tersentuh jaringan. Hal ini merupakan kendala besar buat kami karena informasi yang masuk ke kami itu kurang, karena tanpa itu kami tidak bisa berbuat apa-apa.”²⁶

3. Jumlah Penduduk yang Sedikit: Pulau terpencil sering memiliki populasi yang relatif kecil. Hal ini dapat memengaruhi kerahasiaan suara, karena masyarakat seringkali sangat mengenal satu sama lain, sehingga membuat intimidasi atau pengaruh dari pihak tertentu lebih mungkin terjadi.
4. Keterbatasan Infrastruktur: Kurangnya fasilitas pemungutan suara, seperti tempat pemungutan suara, dapat membuat pemungutan suara menjadi tidak efisien.

²⁶ Rijaluddin, selaku anggota panwascam Pasimasunggu Timur, *Wawancara* (Selayar: Benteng 20 Maret 2022, pukul 15.20).

Selain itu, kendala logistik seperti penyimpanan dan transportasi surat suara dapat menjadi masalah serius.

5. Isolasi Geografis: Pulau-pulau terpencil seringkali terletak jauh dari pusat pemerintahan, sehingga membuatnya rentan terhadap kurangnya perhatian dari pemerintah pusat dan lembaga pengawas pemilu.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan pendekatan yang kreatif dan adaptif. Beberapa solusi mungkin mencakup penggunaan teknologi komunikasi satelit, pelibatan masyarakat lokal dalam proses pengawasan, dan peningkatan infrastruktur dasar di pulau-pulau terpencil. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa ada upaya khusus untuk melibatkan penduduk setempat dalam proses pemantauan pemilu untuk memastikan representasi yang lebih baik dan pemilu yang lebih adil.

Bawaslu sebagai lembaga yang membidangi pengawasan berkewajiban untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam prosesnya Pemilu dan pilkada, diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 Pasal 94 huruf d, Pasal 98 (1) huruf d, dan Pasal 102 (1) huruf d. Melaksanakan tugas pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu Pada saat yang sama, ada aturan yang telah diatur sedemikian rupa sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai harapan.

2. Pengawasan Administratif di Pulau Terluar pada pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kepulauan Selayar 2020

Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki peran sentral dalam menjaga integritas demokrasi di Indonesia. Salah satu aspek kunci dari fungsi Bawaslu adalah pengawasan administratif, yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum berlangsung dengan adil, transparan, dan bebas dari pelanggaran.

Pengawasan administratif Bawaslu mencakup berbagai tahapan pemilihan, mulai dari penyelenggaraan pemilihan, pendaftaran calon, kampanye, hingga proses perhitungan dan pengumuman hasil pemilu. Fokus utama pengawasan administratif ini adalah memastikan setiap tahap pemilihan mematuhi peraturan yang berlaku dan memberikan peluang yang sama bagi semua peserta pemilu.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Abdul Kadir, ST, yang bekerja sebagai Kordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Lembaga Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar mengatakan:

"Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan pengawasan pada semua tahapan pelaksanaan Pilkada tahun 2020, termasuk tahapan penyusunan dan penetapan daftar pemilih tetap, masa kampanye, pengadaan dan distribusi logistik, pemungutan dan perhitungan suara, hingga tahap rekapitulasi perhitungan perolehan suara. Hal ini dapat diobservasi dari pengalaman penyelenggaraan pemilu tahun 2019 yang telah berlalu. Dalam menjalankan kewajibannya untuk mengawasi pelaksanaan pilkada dengan efektif,

Bawaslu berusaha mendapatkan dukungan optimal dari lembaga pemerintahan dan komisi/Badan Negara independen sebagai mitra.”²⁷

Hasil wawancara di atas memberikan penegasan bahwa implementasi fungsi pengawasan pada pelaksanaan pilkada yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar sudah terlaksana dengan baik. Selain itu Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga melibatkan pihak-pihak tertentu yang dapat mendukung dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Peningkatan pelaksanaan fungsi pengawasan pemilu di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah terjadi. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah berhasil menjalankan tugasnya secara efektif. Strategi yang diterapkan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pemilu terbukti berhasil terlihat dari perbaikan internal dalam struktur lembaga tersebut. Langkah-langkah untuk meningkatkan kapasitas lembaga pengawas pemilu di tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa dilakukan secara bertahap melalui kegiatan seperti Bimbingan Teknis (Bimtek) mengenai kelembagaan, manajemen keuangan, strategi pengawasan, serta penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Rapat koordinasi pengawasan dilakukan pada setiap tahap pemilihan umum dan pembinaan terhadap jajaran pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan desa menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat pelaksanaan tugas pengawasan.

²⁷ Abdul Kadir, ST, selaku kordinator divisi pengawasan, hubungan masyarakat dan hubungan Lembaga bawaslu kabupaten kepulauan selayar, *Wawancara* (Selayar: Kantor Bawaslu 15 Maret 2022, pukul 10:44).

“Secara eksternal, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar juga telah melakukan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan implementasi fungsi pengawasan yang dilakukan yaitu dengan menjalin hubungan dan komunikasi dengan lembaga penegak hukum pemilu seperti dengan komisi pemilihan umum (KIP) dalam hal penanganan pelanggaran administrasi, dengan pihak kepolisian daerah, dan kejaksaan tinggi yang menjadi mitra kerja dalam penanganan dugaan pelanggaran pemilu.”²⁸

Kerjasama yang harmonis antara semua lembaga penyelenggara pemilu merupakan kunci terciptanya pemilu yang sehat. Bawaslu tidak dapat melakukan pengawasan secara optimal tanpa dukungan kerjasama dan hubungan yang baik dengan berbagai lembaga terkait seperti KPU, peserta pemilih, partai politik, organisasi pemantauan, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan untuk mencegah penyelewengan atau pelanggaran seperti money politic. Keberhasilan implementasi fungsi pengawasan sangat bergantung pada kualitas penyelenggara dan partisipasi masyarakat. Sayangnya potensi dan sumber daya yang mendukung proses pengawasan belum sebanding dengan hambatan dan tantangan lapangan termasuk akurasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), money politic, mobilisasi dan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), penggunaan fasilitas yang melanggar undang-undang pemilu, kampanye hitam, bentrokan antar pendukung selama kampanye, intimidasi, fanatisme pendukung, dan berbagai pelanggaran lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi fungsi pengawasan dan partisipasi masyarakat sangat penting untuk meminimalkan pelanggaran dan kecurangan sehingga terciptanya pemilihan

²⁸ Abdul Kadir, ST, selaku kordinator divisi pengawasan, hubungan masyarakat dan hubungan Lembaga bawaslu kabupaten kepulauan selayar, *Wawancara* (Selayar: Kantor Bawaslu 15 Maret 2022, pukul 10:44).

yang bermartabat. Untuk mendukung hal ini, diperlukan sumber daya yang baik, kompeten, dan bertanggung jawab. Abdul Kadir, ST, mengatakan bahwa:

“Memang benar terdapat beberapa faktor penghambat, seperti kurangnya SDM, dan juga pengawas pemilu yang terbatas sehingga tidak menyentuh sampai aspek paling bawah, adapun upaya yang dilakukan Bawaslu adalah dengan memberikan sosialisasi dan juga membentuk relawan-relawan Bawaslu.”²⁹

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peran krusial dalam meningkatkan mutu pengawas pemilu. Hal ini disebabkan oleh beban kerja yang signifikan yang harus diemban oleh Bawaslu sehingga diperlukan disiplin dan ketaatan pada jadwal yang telah ditetapkan.

Bawaslu diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara profesional sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2019 Pasal 2. Pasal tersebut menyebutkan bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu, serta Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan, Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan telah dibentuk. Hierarki yang terdapat dalam Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan sesuai dengan peraturan tersebut..

“Tanpa SDM yang handal, professional dan cakap mustahil tugas-tugas yang diembankan kepada bawaslu bisa terselesaikan dengan

²⁹ Abdul Kadir, ST, selaku kordinator divisi pengawasan, hubungan masyarakat dan hubungan Lembaga bawaslu kabupaten kepulauan selayar, *Wawancara* (Selayar: Kantor Bawaslu 15 Maret 2022, pukul 10:44).

baik. Yang kita harapkan adalah hasil putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu itu berkualitas dan seluruh pihak merasa puas dengan kinerja Bawaslu sehingga ke depannya Bawaslu lebih dipercaya lagi oleh masyarakat.”³⁰

Dari hasil wawancara tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kolaborasi yang erat sangat diperlukan dalam menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta penyusunan laporan. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota menjadi kunci penting. Selain itu dukungan substantif yang diberikan kepada semua unsur organisasi di lingkungan Bawaslu juga menjadi bagian integral dari pelaksanaan tugas tersebut.

Tabel 4.2 Jumlah Pengawas Pemilihan di Kecamatan Passimasunggu Timur

No.	Kecamatan/Desa	Jumlah TPS	PPKD	PTPS
1	Bontobaru	2	1	2
2	Bontojati	2	1	2
3	Bontobulaeng	5	1	5
4	Ujung	2	1	2
5	Bontomalling	4	1	4

³⁰ Rijaluddin, selaku anggota panwascam Pasimasunggu Timur, *Wawancara* (Selayar: Benteng 20 Maret 2022, pukul 15.20).

6	Lembang Baji	.	1	3
Jumlah		18	6	18

Sumber : data olahan panwas kecamatan passimasunggu timur

Penyelenggaraan Pilkada 2020 Kabupaten Kepulauan Selayar diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu Zainuddin yang berpasangan dengan Aji Sumarno (ZAS) dan H. Muh. Basli Ali yang berpasangan dengan H. Saiful Arif (BAS). Secara umum hasil pengawasan Bawaslu terhadap penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020 terkhusus di Kecamatan Passimasunggu Timur memiliki enam Desa, dengan jumlah pengawas pemilihan sebanyak 24 orang dengan dibantu juga oleh pegawai sekretariat guna membantu untuk memenuhi kebutuhan dan kelengkapan administrasi.

3. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Passimasunggu Timur

Kampanye telah menjadi fenomena yang populer ketika mendekati Pemilu. Sayangnya tidak jarang kekerasan dan pelanggaran terjadi dalam konteks kampanye Pemilu. Masyarakat sering menganggap kampanye sebagai ajang hiburan yang memungkinkan mereka bertemu dengan banyak orang. Namun, sayangnya kampanye sering kali tidak digunakan sebagai sarana pendidikan politik. Sebaliknya, lebih banyak diisi dengan hiburan yang mengakibatkan tujuan asli kampanye sulit tercapai dengan baik di tengah masyarakat. Meskipun tujuan kampanye seharusnya

melibatkan dan memperkenalkan calon, menyampaikan visi dan misi calon, serta berdialog mengenai pencalonan, namun kenyataannya seringkali kampanye tidak sesuai dengan maksud dan tujuan awalnya.

Abdul Kadir, ST, selaku Kordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Lembaga Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar menjelaskan bahwa;

“Salah satu obyek pengawasan tahapan kampanye adalah pelaksana, tim kampanye, peserta, dan petugas kampanye serta penerapan Protocol Kesehatan berhubung pemilihan kali ini kita berada dalam suasana pandemic COVID-19. Pengawas pemilu harus memastikan bahwa yang terlibat dalam tahapan kampanye bukanlah orang-orang yang masuk dalam pihak-pihak yang dilarang. Aspek penting lainnya dari identifikasi pelaksana dan tim kampanye adalah untuk mengetahui Pejabat Negara yang terdaftar. Hal ini menjadi penting karena calon Bupati dan Calon Wakil Bupati ketika menjadi pelaksana kampanye maupaun tim kampanye harus mempunyai ijin cuti.”³¹

Pengawasan tahapan kampanye secara garis besar bertujuan untuk memastikan terselenggaranya kampanye pemilu secara aman, tertib, dan damai berdasarkan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab dan menerapkan dapat menjamin terselenggaranya kampanye pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun dalam peraturan KPU tentang kampanye pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati sudah dijabarkan terkait ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan kampanye, namun fakta empiris yang terjadi masih ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut.

³¹ Abdul Kadir, ST, selaku kordinator divisi pengawasan, hubungan masyarakat dan hubungan Lembaga bawaslu kabupaten kepulauan selayar, *Wawancara* (Selayar: Kantor Bawaslu 15 Maret 2022, pukul 10:44).

Dalam pelaksanaan pengawasan terdapat beberapa potensi karawanan yang mungkin terjadi dalam proses tahapan kampanye, diantaranya:

1. Pelaksana dan tim kampanye melakukan kegiatan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan.
2. Pelaksana dan tim kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dalam pelaksanaan kampanye.
3. Pelaksana dan tim kampanye melibatkan pejabat BUMN/BUMD, ASN, Anggota Kepolisian,/TNI, Kepala Desa atau Lurah, dan perangkat desa/kelurahan dalam pelaksanaan kampanye.
4. Pelaksana dan tim kampanye menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
5. Pelaksana dan tim kampanye merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye.
6. Pelaksana dan tim kampanye menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, pasangan calon, dan Partai Politik.
7. Pelaksana dan tim kampanye melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau Partai Politik.
8. Tidak menerapkan protokol kesehatan pencegahan covid-19.
9. Melakukan konvoi dan pawai.

Tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam meningkatkan peran mereka dalam pengawasan dan penyelesaian sengketa pemilu baik terkait kampanye maupun money politic merupakan suatu pekerjaan rumah yang memerlukan upaya lebih intensif. Hal ini juga merupakan tanggung jawab bersama kita untuk menciptakan Pemilu yang adil, jujur, dan bersih. Kerjasama dari semua pihak termasuk Badan/Lembaga Pemerintah, stakeholder, dan seluruh elemen Pemerintah lainnya, sangat krusial termasuk kerjasama dengan masyarakat. Tanpa adanya kerjasama dan hubungan yang baik di antara semua pihak, pencapaian tujuan tersebut akan sulit terwujud dengan baik.

4. Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik di Pulau Terluar Kabupaten Kepulauan Selayar

Pendistribusian logistik pemilu di kepulauan merupakan tantangan yang kompleks dan memerlukan perencanaan matang serta koordinasi yang baik. Kepulauan seringkali memiliki akses terbatas ke daratan utama, sehingga pengiriman logistik pemilu menjadi kunci untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pendistribusian logistik pemilu di kepulauan:

1. Perencanaan Logistik: Tahap perencanaan yang cermat diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan logistik, termasuk surat suara, kotak suara, dan peralatan pemilu lainnya. Perhitungan logistik harus mempertimbangkan jumlah pemilih, serta potensi kendala yang mungkin terjadi dalam distribusi.

2. Transportasi: Kepulauan biasanya hanya dapat diakses melalui transportasi laut. Memilih moda transportasi yang efisien dan aman menjadi kunci. Kapal khusus pengangkut yang dapat digunakan untuk mengirim logistik ke pulau-pulau terpencil.

“Untuk pendistribusian logistik di daerah kepulauan menggunakan 4 kapal kayu yang dikontrak oleh KPU Kabupaten kepulauan Selayar untuk mengantar pendistribusian logistik di beberapa Kecamatan Kepulauan dengan rincian menjadi Kecamatan Takabonerate 1 Kapal, Kecamatan Pasimasunggu dan pasimasunggu Timur 1 Kapal, Kecamatan Pasilambena 1 Kapal, dan Pasimarannu 1 kapal.”³²

3. Pengamanan: Mengamankan logistik pemilu dari potensi kecurangan atau sabotase sangat penting. Pengawasan keamanan harus diberikan selama distribusi logistik untuk memastikan integritas pemilu. Oleh karena itu pendistribusian logistik di Pulau terluar Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pengawasan pihak-pihak terkait seperti KPU, Kepolisian, Bawaslu, TNI, dan seluruh elemen Masyarakat.
4. Komunikasi: Sistem komunikasi yang handal diperlukan untuk menjaga koordinasi antara pusat distribusi logistik dan pulau-pulau terpencil. Radio, satelit, atau teknologi komunikasi terbaru harus digunakan.
5. Pelatihan: Petugas yang terlibat dalam distribusi logistik perlu diberi pelatihan khusus tentang penanganan logistik dan tugas-tugas mereka selama proses pendistribusian.

³² Andi Ruslam Idris, selaku kasubag keuangan, umum, dan logistik KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, *Wawancara* (Selayar: Kantor KPU 10 Maret 2022, pukul 13:15).

6. Cadangan: Ketersediaan cadangan logistik di pulau-pulau terpencil sangat penting.

Ini untuk mengantisipasi kemungkinan kerusakan atau kehilangan logistik selama proses pengiriman.

“Jadi untuk pendistribusian logistiknya yang kami utamakan di daerah Kepulauan terlebih dahulu karena daerahnya yang jauh dari ibu kota Kabupaten dan sulit dijangkau serta pada saat itu kami terkendala cuaca buruk, dan benar saja ada beberapa kapal yang tertahan sekitar 2 hari karena terkendala cuaca buruk sehingga tidak bisa tembus karena memang ombak besar pada saat itu dan terlalu beresiko untuk melanjutkan pendistribusian. Sehingga dicari celah pada saat cuaca sudah lumayan bagus pada subuh harinya baru pendistribusiannya dilanjutkan Kembali dan masih ada waktu sebelum hari-H sehingga pendistribusiannya tidak ada yang terlambat karena pendistribusiannya dilakukan lebih awal dibanding daerah daratan.”³³

7. Pemantauan: Selama pendistribusian, sistem pemantauan real-time harus digunakan untuk melacak status pengiriman dan menangani masalah dengan cepat.

Pendistribusian logistik pemilu di kepulauan memerlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pemilihan, dan pihak terkait lainnya. Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang teliti, pemilihan di kepulauan dapat berlangsung dengan aman dan efisien, memastikan hak suara setiap warga negara terpenuhi.

C. Penanganan Pelanggaran Pilkada di Pulau Terluar

³³ Andi Ruslam Idris, selaku kasubag keuangan, umum, dan logistik KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, *Wawancara* (Selayar: Kantor KPU 10 Maret 2022, pukul 13:15).

Hasil pengawasan tahapan kampanye yang dilakukan Panwas Kecamatan Passimasunggu Timur serta jajaran telah menemukan adanya dugaan pelanggaran sehingga dilakukan investigasi. Dugaan pelanggaran kampanye tersebut dilakukan oleh pelaksana kampanye maupun peserta kampanye. Dalam hal ini ditemukan adanya 2 jenis pelanggaran kampanye yang terjadi yaitu yang pertama adanya dugaan pelanggaran kampanye dengan cara konvoi yang dilakukan oleh simpatisan salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang kedua adalah adanya laporan dugaan politik uang yang diterima Panwas Kecamatan Passimasunggu Timur, namun hal ini tidak memenuhi syarat formil karena tidak ditemukannya bukti-bukti kuat yang menuju ke dugaan praktik politik uang.

1. Proses Pengumpulan Bukti-Bukti Pelanggaran

a. Dugaan Pelanggaran Kampanye Konvoi dan Pawai

Dalam konteks politik atau pemilihan umum, kampanye, konvoi, dan pawai adalah bagian dari proses demokrasi di mana kandidat atau partai politik berusaha untuk mempromosikan diri mereka dan ide-ide mereka kepada pemilih. Namun, ada aturan dan regulasi yang mengatur cara pelaksanaan kampanye, konvoi, dan pawai agar tetap dalam batas-batas yang sah dan etis.

Gangguan ketertiban umum merujuk pada situasi di mana terjadi kerusuhan, kekacauan, atau tindakan-tindakan yang mengganggu ketertiban dan stabilitas di suatu wilayah atau masyarakat. Ini bisa melibatkan perilaku individu atau kelompok

yang menyebabkan ancaman terhadap keamanan publik, ketenangan, dan fungsionalitas masyarakat secara umum.

Dalam konteks politik, gangguan ketertiban umum dapat terjadi dalam beberapa cara:

- a. Kerusuhan dan Kekacauan: Aksi protes yang berubah menjadi kerusuhan atau kekacauan dapat mengganggu ketertiban umum. Tindakan-tindakan seperti pembakaran, penjarahan, dan bentrokan fisik antara demonstran atau kelompok yang berbeda dapat menyebabkan gangguan serius dalam masyarakat.
- b. Pawai dan Konvoi yang Tidak Terkendali: Pawai atau konvoi politik yang tidak terkendali atau tanpa izin resmi bisa mengakibatkan, kerumunan besar yang sulit dikendalikan, dan gangguan terhadap kegiatan normal di daerah tersebut.
- c. Tindakan Anarkis atau Provokatif: Beberapa individu atau kelompok mungkin sengaja melakukan tindakan anarkis atau provokatif untuk menciptakan kekacauan dan ketidakstabilan di masyarakat.

Dalam konteks ini Panwas Kecamatan Passimasunggu Timur menemukan adanya dugaan pelanggaran kampanye dengan cara konvoi yang dilakukan oleh simpatisan pasangan calon nomor urut 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar. Hasil penelusuran dugaan pelanggaran tersebut,

memenuhi unsur untuk ditindaklanjuti sebagai temuan dan diteruskan ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya (Sentra Gakkumdu). Rijaluddin, selaku anggota Panwascam Pasimasunggu Timur Mengatakan Bahwa:

*Memang benar adanya kasus dugaan pelanggaran kampanye dalam bentuk konvoi kendaraan bermotor yang dilakukan oleh simpatisan dari salah satu pasangan calon, dimana tindak lanjut atas dugaan tersebut memenuhi unsur untuk dijadikan temuan.*³⁴

Abdul Kadir, ST, menambahkan bahwa:

*“Memang ada kasus terkait konvoi pada saat pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Selayar mendatangi Kecamatan Passimasunggu Timur, Kejadian ini banyak disaksikan oleh masyarakat karena banyaknya video-video rekaman konvoi kampanye ini yang masuk ke Bawaslu. Terkait itu kasus konvoi yang di laporkan dan ditemukan Panwas Kecamatan Passimasunggu Timur merupakan sebuah kampanye kolaborasi antara dua Kecamatan yakni, Kecamatan Passimasunggu dan Kecamatan Pasimasunggu Timur. Karena konvoi ini mengarah dari Kecamatan Pasimasunggu Timur ke arah Kecamatan Passimasunggu.”*³⁵

Sebagaimana menurut pasal 69 ayat 1 huruf j UU No 10 tahun 2016 tentang pilkada. Dalam kampanye dilarang melakukan konvoi di jalan raya dengan memakai kendaraan maupun berjalan kaki. Maka Bawaslu sebagai salah satu Lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan Pilkada harus menindak lanjuti peristiwa

³⁴ Rijaluddin, selaku anggota panwascam Pasimasunggu Timur, *Wawancara* (Selayar: Benteng 20 Maret 2022, pukul 15.20).

³⁵ Abdul Kadir, ST, selaku kordinator divisi pengawasan, hubungan masyarakat dan hubungan Lembaga bawaslu kabupaten kepulauan selayar, *Wawancara* (Selayar: Kantor Bawaslu 15 Maret 2022, pukul 10:44).

tersebut dan melakukan kajian untuk menentukan apakah peristiwa tersebut mengandung dugaan pelanggaran pemilu.

“Kasus ini ditemukan langsung oleh panwascam Pasimasunggu Timur yang kolaborasi dengan panwascam Pasimasunggu, karena arah konvoinya itu dari Pasimasunggu Timur kearah Pasimasunggu. Jadi panwascam berhak melaporkan kasus ini kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar guna untuk melakukan penelusuran terkait data-data yang belum lengkap atau tidak valid pada saat itu untuk lebih memastikan informasi awal yang diterima tersebut sebagai temuan yang dapat di proses lebih lanjut.”³⁶

Terkait kasus diatas Bawaslu Kabupaten Kepulauan diberi wewenang untuk melakukan penelusuran terlebih dahulu untuk menemukan bukti-bukti yang kuat agar lebih memastikan apakah laporan yang diterima dapat dijadikan temuan dan bisa di proses lebih lanjut ke sentra gakkumdu.

b. Dugaan Pelanggaran Politik Uang

Politik uang adalah pelanggaran berat yang dapat mencederai proses demokrasi bangsa, akan tetapi sangat susah untuk mendeteksi politik uang pada masa sekarang ini dikarenakan perekonomian masyarakat yang masih sangat kurang, sehingga iming-imingan memilih dengan imbalan ditutup-tutupi oleh masyarakat yang menjadi pelaku.

Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tidak secara tegas penindakan terhadap pelaku politik uang, khususnya yang berkaitan tentang upaya penindakan terhadap

³⁶ Rijaluddin, selaku anggota panwascam Pasimasunggu Timur, *Wawancara* (Selayar: Benteng 20 Maret 2022, pukul 15.20).

praktek politik uang dalam tahapan penyelenggaraan pemilu. Salah satu bentuk kelemahan yang ditemukan adalah mengenai aturan larangan pada pemilu 2019 yang menjelaskan, “Pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang memberikan uang kepada peserta Kampanye Pemilu masuk dalam pelanggaran politik uang. Ini merupakan pelanggaran yang fatal dan bisa mengancam pelaksanaan pemilu yang jujur dan bersih.

“ Secara ekonomi orang yang melakukan money politic adalah orang yang cerdas menggunakan potensinya juga mampu melihat peluang (keinginan tersembunyi) Masyarakat untuk mendapat apa yang diinginkan.”³⁷

Meningkatkan kesadaran masyarakat menjadi parameter yang sangat penting untuk mengurangi praktik money politic karena sebagian besar masyarakat cenderung hanya mempertimbangkan keuntungan pribadi tanpa menyadari dampaknya pada masa depan. Praktik money politic dapat merusak masa depan negara karena cenderung menguras keuangan partai politik atau individu yang mencalonkan diri dalam pemilihan umum, sehingga setelah terpilih mereka mungkin cenderung tergoda untuk terlibat dalam tindak korupsi. Para pelaku money politic ini memanfaatkan situasi perekonomian yang sulit untuk menarik perhatian masyarakat, namun penting bagi masyarakat untuk tidak mudah tergoda oleh keuntungan sementara tersebut. Calon pemimpin yang terlibat dalam money politic biasanya tidak dapat diandalkan dan tidak jujur oleh karena itu sebagai masyarakat yang cerdas kita seharusnya tidak ingin dipimpin oleh individu yang moralitasnya meragukan.

³⁷ Muh Jusman, warga desa Bontojalling, *Wawancara* (Selayar: Benteng 20 Maret 2022, pukul 15.20).

Pentingnya menyadari bahwa memilih pemimpin dengan tidak benar dapat berdampak fatal bagi kesejahteraan rakyat, sebaiknya pemerintah mengadakan kampanye sosialisasi pemilu yang bersih dan bebas dari money politic agar partisipasi masyarakat dalam demokrasi langsung dapat meningkat. Diperlukan keseriusan dalam menyampaikan pendidikan politik kepada masyarakat dengan menanamkan nilai-nilai yang aman, damai, jujur, dan kondusif dalam proses pemilihan. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu menyadarkan masyarakat untuk memilih berdasarkan nurani tanpa tergodanya oleh praktik money politic yang dapat merusak demokrasi. Selain itu, pemerintah juga perlu lebih aktif memberikan sosialisasi kepada calon pemimpin yang akan dipilih oleh rakyat dengan menekankan pentingnya moralitas politik dan menghindari keterlibatan dalam money politic.

Poin ini disorot, karena persoalan penyebutan kata, pelaksana, peserta, dan tim kampanye. Regulasi ini dinilai membatasi ruang lingkup Bawaslu saat akan melakukan penindakan terhadap oknum perseorangan yang diduga kuat terlibat melakukan praktik politik uang. Kendati demikian, dengan diterbitkannya regulasi baru yang secara gamblang menyebut kata setiap orang. Hingga demikian Bawaslu dapat lebih leluasa melakukan penindakan terhadap oknum perseorangan yang tertangkap tangan sedang melakukan praktek politik uang.

Bawaslu harus rajin melakukan sosialisasi agar Masyarakat yang mempunyai hak pilih bisa lebih mengenal, memahami, dan dapat melaksanakan fungsi – fungsi pengawasan secara mandiri dan dapat memilih pemimpin yang dapat

memberikan potensi kerja secara professional. Pemahaman dalam pengawasan juga bertujuan agar pemilih dapat melaporkan jika menemukan tindakan pelanggaran dalam pemilihan untuk menciptakan Pemilu yang jujur dan adil.

2. Penindakan Terhadap Oknum Yang Terlibat

a. Penindakan terhadap dugaan kampanye konvoi dan pawai

Bawaslu kabupaten kepulauan Selayar mempunyai wewenang untuk menindaklanjuti pelanggaran pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi pilkada mempunyai mekanisme tersendiri yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk menyelesaikan pelanggaran pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan berlangsung. Mengenai kasus konvoi yang terjadi Abdul Kadir menjelaskan bahwa

“Terkait kasus konvoi kemarin telah menjadi temuan Bawaslu dan sudah melalui proses persidangan di ruang sentra gakkumdu dan sudah dilakukan pembahasan pertama, kedua, dan ketiga sampai kepersidangan dan sudah ada amal putusan terkait pelanggaran konvoi yang dilakukan oleh masyarakat itu. Dan Kasus konvoi kemarin alhamdulillah sudah di proses dengan baik.”³⁸

Hubungan Kerjasama yang baik antar semua Lembaga penyelenggaraan pemilu akan menciptakan pemilu yang sehat, Pengawasan yang dilakukan Bawaslu tidak akan maksimal jika tanpa adanya Kerjasama dan relasi dengan berbagai Lembaga yang berkaitan, seperti KPU, Masyarakat, kepolisian, dan Lembaga hukum agar tidak

³⁸ Abdul Kadir, ST, selaku kordinator divisi pengawasan, hubungan masyarakat dan hubungan Lembaga bawaslu kabupaten kepulauan selayar, *Wawancara* (Selayar: Kantor Bawaslu 15 Maret 2022, pukul 10:44).

terjadi penyelewengan atau pelanggaran seperti diatas. Keberhasilan dalam implementasi fungsi pengawasan sangat ditentukan oleh kualitas penyelenggara serta partisipasi masyarakat.

“Persoalannya memang tidak semua masyarakat mau berpartisipasi secara aktif dan pemahaman masyarakat selama ini partisipasi memilih itu dibuktikan dengan memilih pada saat hari Pemungutan Suara Tapi dari perspektif Bawaslu, Bawaslu ingin melibatkan secara luas partisipasi masyarakat dengan salah satunya adalah ikut terlibat mengawasi semua tahapan proses pelaksanaan, jadi tidak hanya hadir memilih tetapi dari awal proses sudah ikut mengawasi dan masyarakat benar-benar peduli dengan tahapan-tahapan Pemilu.”³⁹

Keterlibatan masyarakat dalam penawasan Pilkada adalah hal yang sangat penting dalam menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilihan kepala daerah. Masyarakat memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa pemilihan berjalan dengan transparan dan bebas dari tindakan curang. Salah satu cara keterlibatan masyarakat dapat diwujudkan adalah melalui pemantauan pemilu oleh kelompok-kelompok independen, seperti LSM, organisasi pemuda, dan lembaga swadaya masyarakat. Selain itu, penggunaan teknologi informasi, seperti aplikasi pemantauan pemilu, dapat memungkinkan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap aturan pemilu secara real-time. Melalui partisipasi aktif dan keterlibatan dalam penawasan Pilkada, masyarakat dapat berperan dalam menjaga demokrasi dan memastikan bahwa suara rakyat benar-benar tercermin dalam hasil pemilihan kepala daerah.

³⁹ Abdul Kadir, ST, selaku kordinator divisi pengawasan, hubungan masyarakat dan hubungan Lembaga bawaslu kabupaten kepulauan selayar, *Wawancara* (Selayar: Kantor Bawaslu 15 Maret 2022, pukul 10:44).

Tantangan pengawasan pemilu di pulau terpencil merupakan sebuah permasalahan yang kompleks. Pulau-pulau terpencil seringkali memiliki akses terbatas, jumlah penduduk yang sedikit, dan infrastruktur yang terbatas, sehingga menyulitkan proses pemantauan dan pengawasan pemilu. Rijaluddin mengatakan:

“Yang menjadi kendala kami dan panswaslu, masih adanya desa yang belum tersentuh jaringan. Hal ini merupakan kendala besar buat kami karena informasi yang masuk ke kami itu kurang, karena tanpa itu kami tidak bisa berbuat apa-apa.”⁴⁰

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan pendekatan yang kreatif dan adaptif. Beberapa solusi mungkin mencakup penggunaan teknologi komunikasi satelit, pelibatan masyarakat lokal dalam proses pengawasan, dan peningkatan infrastruktur dasar di pulau-pulau terpencil. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa ada upaya khusus untuk melibatkan penduduk setempat dalam proses pemantauan pemilu untuk memastikan representasi yang lebih baik dan pemilu yang lebih adil.

b. Penindakan terhadap kasus politik uang

Dalam melaksanakan pengawasan pemilu Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar masih jauh dari kata sempurna. Hal ini dikarenakan masih banyaknya kendala-kendala yang dialami Bawaslu, misalnya persoalan regulasi yang dinilai

⁴⁰ Rijaluddin, selaku anggota panwascam Pasimasunggu Timur, *Wawancara* (Selayar: Benteng 20 Maret 2022, pukul 15.20).

melemahkan Bawaslu. Ada beberapa dugaan tidak pidana pemilu yang nyaris tidak bisa ditindaklanjuti secara tegas oleh Bawaslu karena persoalan regulasi ini.

“Penelusuran yang dilakukan oleh Panwas kecamatan passimasunggu Timur menemukan adanya praktik politik uang yang dilakukan oleh saudara Solong, Sumiadi, dan Muh. Natsir. Namun hal ini tidak memenuhi syarat formil dugaan pelanggaran pemberian uang kepada salah satu masyarakat yang dilakukan oleh salah satu simpatisan dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar. Sehingga ditelusuri dimana tindak lanjut atas dugaan ini tidak memenuhi unsur untuk dijadikan temuan, dikarenakan tidak cukup bukti, yang telah tertuang dalam Berita Acara Pleno Pembahasan Penelusuran yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Passimasunggu Timur.”⁴¹

Menurut penulis, memang benar pada kenyataannya yang dilihat di lapangan saat pemilihan banyak sekali kecurangan yang terjadi salah satunya yaitu, money politic. Kenapa demikian, Karena money politic bisa dianggap sebagai strategi yang dapat memastikan kemenangan calon dalam pemilihan seringkali para calon dan tim suksesnya mengalokasikan dana besar untuk memberikan sembako atau uang kepada pemilih. Pendekatan ini dianggap efektif dan dapat signifikan dalam memenangkan dukungan dalam pemilihan. Namun demikian tindakan money politic sulit untuk diselidiki secara langsung, karena untuk menindaklanjuti pelanggaran harus memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan termasuk unsur dan pasal-pasal yang berlaku.

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar sudah melakukan berbagai cara untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan. Namun

⁴¹ Rijaluddin, selaku anggota panwascam Pasimasunggu Timur, *Wawancara* (Selayar: Benteng 20 Maret 2022, pukul 15.20).

tidak bisa dipungkiri bahwasanya lemahnya SDM di tingkat Kabupaten, kecamatan maupun desa menjadikan pengawasan yang dilakukan pelaksana pemilu menjadi kurang optimal, maka dari itu dengan adanya SDM yang baik dan berkualitas pula akan meminimalisir terjadinya pelanggaran dan kecurangan dalam pelaksanaan pemilu. Sehingga perlu dilakukannya peningkatan SDM agar para pasangan calon Bupati dan wakil bupati tidak dapat mencari celah untuk melakukan kecurangan seperti money politic. Sehingga Bawaslu diharapkan dapat mendorong dan memperkuat pengawasan Masyarakat dengan memberikan penguatan berupa regulasi, kewenangan,, SDM, anggaran, sarana dan prasarana, dan setiap laporan pengawasan yang lebih tajam dan menjadi fakta hukum yang dapat ditindak lanjuti sesuai dengan regulasi yang ada, serta dapat memberi efek jera kepada siapapun yang melakukan pelanggaran.

3. Penyelesaian Sengketa Melalui Sentra Gakkumdu

Pelaksanaan pilkada Kabupaten Kepulauan Selayar dalam Sentra Gakkumdu, proses penanganan pelanggaran pemilu diatur oleh peraturan bersama Nomor 17 tahun 2017, yang merupakan kerja sama antara Bawaslu, kejaksaan, dan kepolisian. Sentra Gakkumdu memiliki tugas dan fungsi untuk menangani pelanggaran tindak pidana pemilu melalui tahapan Penerimaan, Pengkajian, dan Penyampaian laporan/temuan kepada Bawaslu.

Badan Pengawas Pemilu menerima laporan atau temuan dari peserta pemilu, tim sukses, dan pemantau pemilu yang diduga melakukan pelanggaran terhadap tindak pidana pemilu. Setelah menerima laporan atau temuan Bawaslu akan mencatatnya dalam formulir pengaduan. Jika itu merupakan temuan informasinya akan dicatat dalam formulir temuan. Selanjutnya Bawaslu akan berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu untuk menindaklanjuti laporan atau temuan tersebut.

Sentra Gakkumdu akan membahas laporan atau temuan dengan melibatkan Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian. Langkah ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi guna menentukan apakah laporan atau temuan tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana pemilu atau merupakan pelanggaran pemilu lainnya. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Abdul Kadir, ST menjelaskan bahwa:

“Bawaslu memiliki peran dalam proses tahapan awal dugaan tindak pidana pemilu dari proses pertama, kedua, sampai kepada tahapan pembahasan. Dalam penanaman Tindak Pidana Pemilu ada batas waktu yang harus diikuti dan kasus yang ditangani oleh Sentra Gakkumdu hanya pada pelanggaran tindak pidana pemilu saja.”⁴²

Fungsi dari Sentra Gakumdu adalah sebagai wadah komunikasi untuk menangani setiap pelanggaran tindak pidana pemilu, melaksanakan pola tindak pidana pemilu itu sendiri, menjadi pusat data, meningkatkan kompetensi monitoring,

⁴² Abdul Kadir, ST, selaku kordinator divisi pengawasan, hubungan masyarakat dan hubungan Lembaga bawaslu kabupaten kepulauan selayar, *Wawancara* (Selayar: Kantor Bawaslu 15 Maret 2022, pukul 10:44).

dan melakukan evaluasi. Adapun penanganan pola tindak pidana pemilu telah dijelaskan secara rinci dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP) mengenai tindak pidana pemilu di Sentra Gakkumdu. Tujuannya adalah menciptakan sistem pemilihan umum yang efisien dan efektif.

Terkait Kasus di yang terjadi di Kecamatan Pasimasunggu Timur, Panwascam sudah melimpahkan kasus ini ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar guna untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak sentra gakkumdu. Rijaluddin menegaskan bahwa:

“Kasus konvoi yang terjadi di Pasimasunggu Timur sudah dilakukan proses-proses lebih lanjut di sentra gakkumdu dengan melibatkan banyak saksi-saksi untuk mendukung proses penyelidikan.”⁴³

Tindak Pidana Pemilu bukanlah jenis pidana umum yang dapat diselesaikan dengan cepat Oleh karena itu diperlukan kesepakatan dan pembahasan dalam semua tahap penanganan dimulai dari awal bersama pihak berwenang yang menangani perkara pidana. Hal ini perlu dilakukan sebelum perkara tersebut diadili oleh hakim di pengadilan. Tujuannya adalah agar tidak terjadi perbedaan pemahaman antara penegak hukum mengenai perkara yang sedang ditangani. Bawaslu berfungsi sebagai pintu masuk untuk menentukan apakah pelanggaran pemilu termasuk dalam kategori dugaan pidana atau tidak. Abdul Kadir, ST menambahkan bahwasanya:

⁴³ Rijaluddin, selaku anggota panwascam Pasimasunggu Timur, *Wawancara* (Selayar: Benteng 20 Maret 2022, pukul 15.20).

“Putusan terkait kasus konvoi tersebut sudah memenuhi minimal dua alat bukti yang kuat untuk di proses lebih lanjut di sentra gakkumdu dan kepolisian yang selanjutnya diberikan P-21 ke kejaksaan untuk menentukan putusan final terkait kasus ini.”⁴⁴

Dalam struktur Sentra Gakkumdu, terdapat tiga unsur utama yaitu Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Ketiga unsur ini hadir dalam Sentra Gakkumdu dengan tujuan agar kasus pelanggaran pidana pemilu dapat diselesaikan dengan cepat. Oleh karena itu setiap dugaan tindak pidana pemilu perlu dibahas secara bersama-sama oleh Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Sesuai dengan prosedur hukum acara pidana, penanganan awal terhadap tindak pidana dilakukan oleh kepolisian dengan menggunakan metode penyelidikan dan penyidikan, kemudian dilanjutkan kepada jaksa sebagai penuntut umum untuk mendakwa dan mengajukan tuntutan di pengadilan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Quran Surah An-Nisa’ ayat 135:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنْفُسِكُمْ ؕ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ؕ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ؕ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوّٰهُ أَوْ تَعْرِضُوهُ فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap

⁴⁴ Abdul Kadir, ST, selaku kordinator divisi pengawasan, hubungan masyarakat dan hubungan Lembaga bawaslu kabupaten kepulauan selayar, *Wawancara* (Selayar: Kantor Bawaslu 15 Maret 2022, pukul 10:44).

dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan". (Q.S An-Nisa' Ayat 135).⁴⁵

Bawaslu memainkan peran krusial dalam memastikan integritas dan transparansi dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020. Sebagai lembaga independen, Bawaslu memiliki tugas utama untuk mengawasi dan menangani pelanggaran yang mungkin terjadi selama proses Pilkada. Berdasarkan sejumlah indikator, dapat diakui bahwa Bawaslu telah melaksanakan penanganan pelanggaran Pilkada dengan baik, memastikan bahwa proses demokrasi berjalan sesuai aturan dan norma yang berlaku.

Salah satu pencapaian utama Bawaslu adalah kemampuannya dalam menerima, memeriksa, dan menindaklanjuti laporan pelanggaran Pilkada. Bawaslu telah menunjukkan respon yang cepat terhadap laporan yang masuk, menegaskan komitmennya untuk menangani setiap dugaan pelanggaran dengan serius.

Pentingnya independensi Bawaslu juga tercermin dalam ketegasannya dalam menjalankan fungsi pengawasan. Bawaslu tidak ragu untuk mengambil tindakan tegas, termasuk memberikan sanksi kepada pihak yang terlibat dalam pelanggaran, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap aturan demokratis. Adanya sanksi yang

⁴⁵ Al-Qur'an Al Qarim

dijatuhkan oleh Bawaslu menjadi landasan bagi pihak terkait untuk mematuhi aturan dan menghormati integritas proses Pilkada.

Selain itu Bawaslu juga terus berupaya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pilkada. Kampanye edukasi dan informasi yang dilakukan oleh Bawaslu membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya melibatkan diri dalam pemantauan demokrasi. Dengan demikian Bawaslu bukan hanya menjadi lembaga yang menjalankan tugasnya secara internal, tetapi juga bekerja aktif untuk mendorong partisipasi dan kesadaran masyarakat terkait proses demokratis.

Penggunaan teknologi dan inovasi oleh Bawaslu juga patut diapresiasi. Penerapan teknologi informasi mempermudah pengumpulan data, analisis, dan pelaporan, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi dalam penanganan pelanggaran Pilkada. Hal ini membuktikan bahwa Bawaslu tidak hanya mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga proaktif dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pengawasannya.

Secara keseluruhan Bawaslu dapat dianggap telah berhasil melaksanakan penanganan pelanggaran Pilkada dengan baik. Kepemimpinan yang tegas, independensi, respons cepat, keterlibatan masyarakat, dan penerapan teknologi adalah elemen-elemen kunci yang memperkuat peran Bawaslu dalam mendukung pelaksanaan Pilkada yang demokratis dan bermartabat.

KESIMPULAN

1. Pola Pengawasan Bawaslu di Pulau Terluar

Pola pengawasan pemilu di pulau terluar merupakan suatu tantangan yang khusus dan unik. Pulau-pulau terluar seringkali memiliki akses terbatas, infrastruktur yang terbatas, dan jarak yang jauh dari pusat pemilihan.

a. Pengawasan partisipatif

Dalam pelaksanaan pilkada 2020, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah menandatangani nota kesepahaman/MoU dengan pihak-pihak yang dianggap dapat membantu terlaksananya pemilihan dengan lancar.

b. Pengawasan administratif

Langkah-langkah yang diambil Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mengoptimalkan pengawasan adalah dengan menjalin hubungan dan komunikasi dengan lembaga penegak hukum pemilu seperti dengan KPU, kepolisian dan kejaksaan dalam hal penanganan pelanggaran administrasi pemilu.

c. Pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye

Pada pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye Panwascam Pasimasunggu Timur menemukan adanya 2 jenis pelanggaran kampanye yang terjadi yaitu yang pertama adanya dugaan pelanggaran kampanye konvoi yang dilakukan oleh simpatisan salah satu pasangan calon. Yang kedua adalah adanya laporan

dugaan politik uang yang diterima Panwas Kecamatan Passimasunggu Timur , namun hal ini tidak memenuhi syarat formil karena tidak ditemukannya bukti-bukti kuat yang menuju ke dugaan praktik politik uang.

d. Pendistribusian logistik di kepulauan terluar

Pendistribusian logistik pemilu di kepulauan merupakan tantangan yang kompleks dan memerlukan perencanaan matang serta koordinasi yang baik agar pendistribusiannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Penanganan Pelanggaran Pilkada

Bawaslu memainkan peran krusial dalam memastikan integritas dan transparansi dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020. Sebagai lembaga independen, Bawaslu memiliki tugas utama untuk mengawasi dan menangani pelanggaran yang mungkin terjadi selama proses Pilkada. Berdasarkan sejumlah indikator, dapat diakui bahwa Bawaslu telah melaksanakan penanganan pelanggaran Pilkada dengan baik, memastikan bahwa proses demokrasi berjalan sesuai aturan dan norma yang berlaku.

IMPLIKASI

Berdasarkan pada kesimpulan diatas yang menarik dari penelitian ini adalah kerana belum adanya kajian politik UIN Alauddin yang membahas tentang pengawasa di pulaua terluar. Hal ini bisa menjadi sumbangsi terbaru kepada program studi ilmu politik UIN Alauddin bahwa perlu pengawasan yang lebih ekstra dari bawaslu, kepolisian dan juga kejaksanaan dalam proses pilkada.

Saran dari penulis adalah agar bawaslu harus lebih sering mengkader Sumber Daya Manusia dalam hal pengawasan di pulau terluar, khususnya di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al Qarim

Hidayatullah dan Fikri Muh Faizun, *Pola Partisipasi Masyarakat Dalam Mengawasi Pilkada Di Kabupaten Lombok Timur Kecamatan Sakra Barat Tahun 2018 (Studi Program Pengawasan Partisipatif Badan Pengawas Pemilu Lombok Timur)*, *Jurnal of Government and Politics*, Vol.2 No.1, Juli 2020.

<https://www.antaraneews.com/berita/1855776/bawaslu-sulsel-catat-temuan-228-kasus-pelanggaran-pilkada-2020>

<https://www.bawaslu.go.id/id/profil/visi-dan-misi>

<https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu>

<https://selayarnews.com/06/11/2020/dugaan-pelanggaran-kampanye-zasdilimpahkan-ke-polres-selayar/>

<https://selayarnews.com/26/11/2020/selama-tahapan-pilkada-bawaslu-selayartangani-36-kasus-pelanggaran-pemilu/>

Januar Eka, *Peran Panitia Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Pilkada 2012 (Studi Kasus Kota Lhokseumawe Aceh)*, *International Jurnal of Government and Social Science*, P-ISSN: 2476-9029.

- M Gaffar. Jenedjri, *Domokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Malayu. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Mangunsong. N, *Hukum Tata Negara I, Yogyakarta, Indonesia*: Fakultas Syariah dan Hukum Press.2010.
- Manullang. M, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Sondang, P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Jakarta: CV Gunung Agung, 1985.
- Rakhman, Sitti, *Internalisasi Nilai-Nilai Pengawasan Partisipatif Di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Pengawasan Pemilu, ISSN: 2541-2078, Agustus 2020.
- Rizky, Muhammad, *Pola Komunikasi Panitia Pengaws Pemilu (PANWASLU) Kecamatan Mampang Prapatan Dalam Pengawasan Pemilu Legislatif 2014*, skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
- Rizqillah, Wilda Utami, *Pola Pengawasan Hakim Pengadilan Agama Oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung*, skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Safrina, *Implementasi Fungsi Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilu Oleh Bawaslu Aceh*, skripsi, Universitas Isam Negeri (UIN) Al-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020.

Sarkol, Tarsisius, *Strategi Pengawasan Pelanggaran Pidana Pemilu Pada Daerah Kepulauan Maluku*, Jurnal Belo, Vol.6 No 1, Agustus 2020.

Satria, Hutomo Dhimas, *Perananan badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Di Jawa Tengah (Studi Terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023)*, skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Situmorang dan Juhir, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: YKPN, 2004

Suadi. Amran, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Cet.I; Bandung:Alfabeta, 2019.

Tutik. Triwulan, *Konstitusi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, 2010.

Ubaedillah. A dan Razak. Abu, *Demokrasi: Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003.

Lampiran – Lampiran



Gambar 1: Wawancara Bersama Bapak Abdul Kadir, ST, Selaku Kordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Lembaga Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar



Gambar 2 : Wawancara Bersama Bapak Andi Ruslam Idris, Selaku Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Kepulauan Selayar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR



Gambar 3 : Wawancara Bersama Bapak Rijaluddin Selaku Anggota Panwascam
Pasimasunggu Timur

NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR



Gambar 4 : Wawancara Dengan Bapak Muh. Jusman Masyarakat Kecamatan Pasimasunggu Timur

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR



Gambar 5 : Surat Keterangan Penelitian

RIWAYAT HIDUP



Ichal Try Syamsul dilahirkan di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, pada hari Rabu 20 Januari 1999. Anak ketiga dari empat bersaudara hasil buah kasi pasangan Suleman R dan Muttiara.

Penulis memulai pendidikan di Sekolah Dasar di SD Negeri No 16, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, dan lulus pada tahun 2011. Setelah lulus di bangku Sekolah Dasar penulis melanjutkan pendidikan di bangku Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 2 Bontosikuyu dan lulus pada tahun 2014. Setelah lulus di sekolah menengah pertama, penulis melanjutkan jenjang pendidikannya di Sekolah Menengah Atas SMAN 2 Kabupaten Gowa dan lulus pada tahun 2017. Setelah lulus di sekolah menengah atas, penulis melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2017 dan Lulus di jurusan Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.

Penulis pernah menjabat sebagai kepala departemen publikasi dan dokumentasi PPKS Indonesia (Pemuda Peduli Kesejahteraan Sosial) Kota Makassar. Penulis menyadari bahwa berorganisasi sangatlah penting bagi setiap mahasiswa sebab berorganisasi membuka luas wawasan serta keilmuan mahasiswa dalam memahami kondisi di internal maupun eksternal kampus.